



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG**

LAPORAN KINERJA (LKJ)

2024



**JALAN ENDRO SURATMIN KEL. SABAH BALAU KEC. TANJUNG
BINTANG, KAB. LAMPUNG SELATAN**

Kode Pos 35361 Telp. (0724) Fax (0724)

Laman : dishub.lampungprov.go.id – Pos-el : dishub@lampungprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pembangunan Perhubungan.



Lampung Selatan,
Kepala Dinas

Agustus 2025

BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19710422 199502 1 002

{ RINGKASAN EKSEKUTIF }

Pembuatan laporan kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan; 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). Pada Tahun 2024 pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis (1) yaitu Terwujudnya Konektivitas Provinsi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Provinsi menetapkan target tahun 2024 sebesar **0,73**, dengan realisasi sebesar **0,69**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **94,52%**. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dari sisi anggaran, total alokasi yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebesar **Rp1.537.000.000,00**, dengan realisasi sebesar **Rp1.238.613.378,00**, atau **80,58%** dari total anggaran yang tersedia. Tingginya capaian kinerja yang mendekati target maksimal, disertai dengan pemanfaatan anggaran yang efisien, mencerminkan bahwa pelaksanaan IKU ini telah dilakukan secara **efektif dan efisien**. Efektivitas tercermin dari tingkat pencapaian output yang sangat memuaskan, sementara efisiensi terlihat dari kemampuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan;

2. Sasaran strategis (2) yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **87,20**. Realisasi capaian IKM pada tahun berjalan tercatat sebesar **87,37**, atau setara dengan **100,19%** dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian ini dikategorikan sebagai **Sangat Memuaskan**. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah sebesar **Rp19.904.100.916,21**, dengan realisasi sebesar **Rp18.480.978.887,00**, atau **92,84%** dari total anggaran yang tersedia. Capaian kinerja yang melebihi target, disertai dengan tingkat realisasi anggaran yang efisien, menunjukkan bahwa pelaksanaan IKU ini telah dilaksanakan secara **efektif dan efisien**. Efektivitas tercermin dari keberhasilan dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, sementara efisiensi terlihat dari optimalisasi pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran; dan
3. Sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar **49%**, sementara realisasi capaian mencapai **49,33%**, atau setara dengan **100,67%** dari target. Berdasarkan ketentuan penilaian kinerja, hasil ini diklasifikasikan dalam kategori Sangat Memuaskan. Dari sisi pembiayaan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini sebesar **Rp1.000.000.000,00**, dengan realisasi anggaran mencapai **Rp967.917.700,00**, atau sekitar **96,79%** dari total dana yang dialokasikan. Capaian kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, serta realisasi anggaran yang tinggi namun tetap efisien dan terkendali, mencerminkan bahwa pelaksanaan IKU ini telah berlangsung secara **efektif dan efisien**. Efektivitas tercermin dari keberhasilan dalam mewujudkan output yang melampaui ekspektasi, sedangkan efisiensi tampak dari pengelolaan anggaran yang dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, maka Dinas Perhubungan Provinsi Lampung didukung oleh anggaran

yang bersumber dari Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp20.765.315.687,35** dan melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sehingga total pagu anggaran menjadi sebesar **Rp22.441.100.916,21** dengan refokusing anggaran naik sebesar **8,07%**. Melalui perubahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp20.687.509.96,00** atau sebesar **92,19%** dari total pagu anggaran setelah perubahan (P-APBD).

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 telah berhasil memanfaatkan anggaran secara **efektif dan efisien** dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Seluruh sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja dalam kategori **Sangat Memuaskan**, dengan realisasi anggaran yang tepat sasaran. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output kinerja yang signifikan. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	5
1.3 Isu Strategis	7
1.4 Dasar Hukum	7
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perubahan Renstra 2019-2024	11
A. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target 2019-2024	12
B. Matrik IKU dan Formulasi	14
2.2 Perubahan Renja 2024	21
2.3 Perubahan PK Tahun 2024	24
2.4 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024	29
2.5 Program Unggulan	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	33
3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama	34
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	37
3.4 Akuntabilitas Keuangan	72
3.5 Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Kinerja	84
3.6 Refokusing Anggaran	94
3.7 Tindak Lanjut LHE	99
3.8 Prestasi dan Inovasi Dinas Perhubungan	102
3.8.1 Prestasi Dinas Perhubungan Tahun 2024	102
3.8.2 Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024	102
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	106
4.2 Rekomendasi	108

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	2
Tabel 1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	12
Tabel 2.2	Matrik IKU dan Formulasi	17
Tabel 2.3	Matrik Perubahan Renja	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kerja	26
Tabel 2.5	Keselarasan Prioritas dan IKU Tahun 2024	29
Tabel 2.6	Program Unggulan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA. 2024	31
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2	Persentase dan Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2019-2024	35
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran 1	37
Tabel 3.4	Pencapaian Sasaran 1	38
Tabel 3.5	Rasio Konektivitas Provinsi Lampung, Nasional dan Provinsi lainnya	38
Tabel 3.6	Perbandingan Data Perhitungan Rasio Konektivitas 2019-2024	42
Tabel 3.7	Perhitungan IK1 & IK2 Rasio Konektivitas 2024	43
Tabel 3.8	Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Pada Sektor Transportasi	47
Tabel 3.9	Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Rasio Konektivitas	52
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2	54
Tabel 3.11	Pencapaian Sasaran 2	55
Tabel 3.12	Perbandingan IKM Provinsi Lampung, Nasional, dan Provinsi Lainnya	55
Tabel 3.13	Nilai Interval SKM	57
Tabel 3.14	Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi IKM	62
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran 3	64

Tabel 3.16	Pencapaian Sasaran 3	65
Tabel 3.17	Faskes Jalan Prov. Lampung, Nasional, dan Prov. Lainnya	65
Tabel 3.18	Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Faskes	70
Tabel 3.19	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	72
Tabel 3.20	Rincian Anggaran Setiap Program dan Kegiatan	72
Tabel 3.21	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi	84
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	85
Tabel 3.23	Refokusing Anggaran APBD dan APBD-P TA. 2024	92
Tabel 3.24	Refokusing Anggaran (P-APBD) Sub Kegiatan	93
Tabel 3.25	Tindak lanjut LHE	99
Tabel 3.26	Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
Gambar 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	15
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1	39
Gambar 3.2 Aktivitas Pelayaran Kapal Banawa	45
Gambar 3.3 Pelabuhan Sebalang	46
Gambar 3.4 Daftar Terminal Tipe B di Provinsi Lampung	49
Gambar 3.5 Peta Bufferzone Provinsi Lampung	50
Gambar 3.6 Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan	51
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2	56
Gambar 3.8 Pemeriksaan Uji Kelayakan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKDP) di Terminal Tipe B	58
Gambar 3.9 Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	59
Gambar 3.10 Pengawalan & Pendampingan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Pelepasan Haji Lampung	60
Gambar 3.11 Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	61
Gambar 3.12 Kegiatan ODOL Tahun 2023	61
Gambar 3.13 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3	66
Gambar 3.14 Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	69
Gambar 3.15 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	70
Gambar 3.16 Grafik Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Terhadap IKU	93

{ **BAB I** **PENDAHULUAN** }

1.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada masa awal pelaksanaan tugas, Dinas Perhubungan lebih banyak menjalankan tugas bidang pengaturan lalu-lintas terutama lalu-lintas darat, pengaturan sarana prasarana lalu lintas dan tugas-tugas pengawalan kegiatan mobilisasi pejabat. Pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas dan gamblang terhadap tugas-tugas dan tanggung jawabnya serta mempunyai struktur organisasi yang jelas pula.

Adapun komposisi diagram Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 seluruhnya sebanyak 149 orang, terdiri dari 89 pegawai negeri sipil dan 60 orang tenaga kontrak.

Menurut jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 1% Doktor, 20% Pasca Sarjana, 28% Sarjana, 4% Diploma IV, 3% Diploma III dan 34% tamatan SMA di status kepegawaian. Menurut jenjang pendidikan Tenaga Kontrak pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 28% Sarjana, 9% Diploma III dan 60% tamatan SMA di status kepegawaian.

Berikut adalah daftar jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, yaitu:

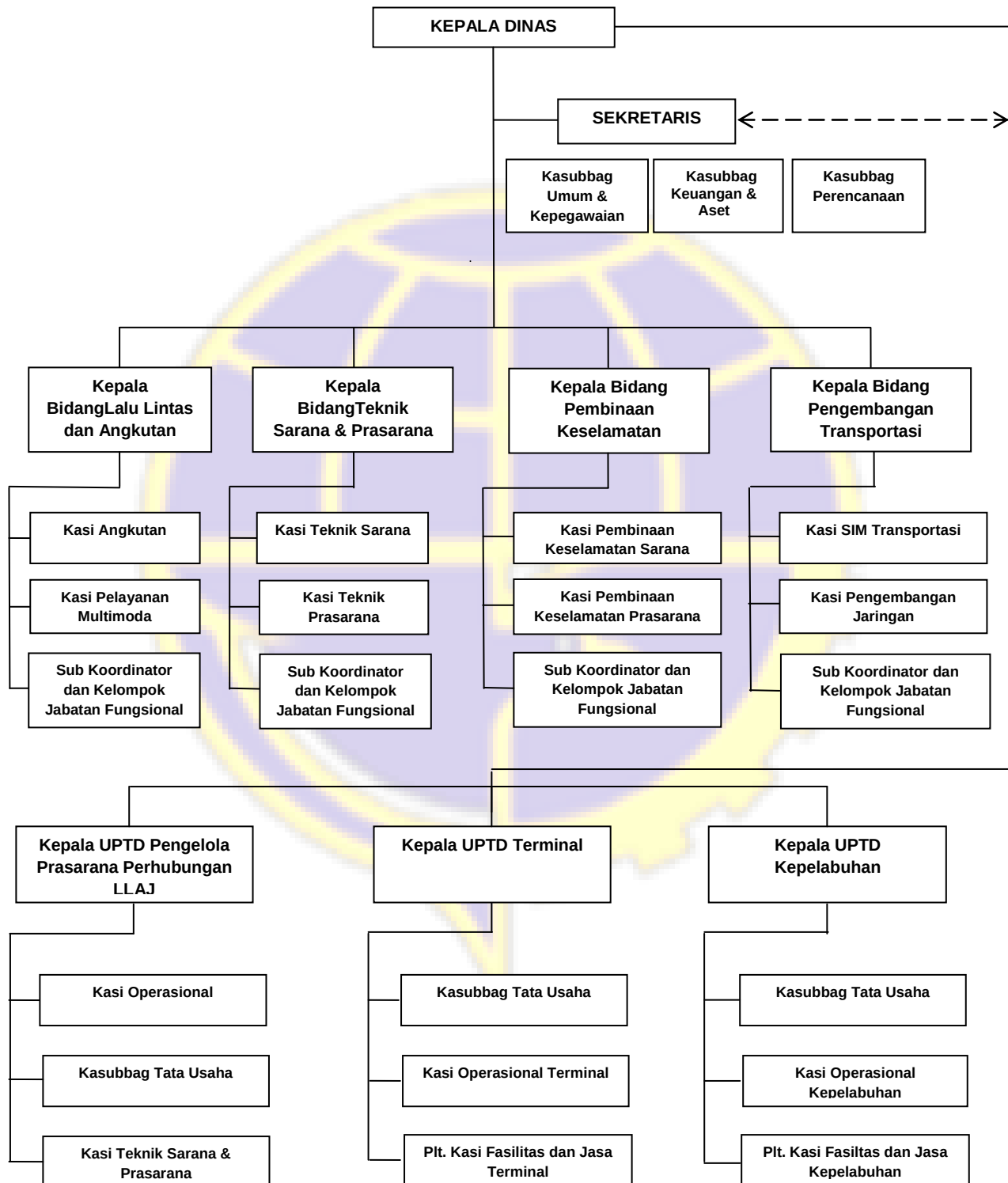
Tabel 1.1

Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
ASN : 89	S3 : 1	IV/d : 1	Ess II : 1	4
PTHL : 60	S2 : 20	IV/c : 1	Ess III : 7	
	S1 : 28	IV/b : 4	Ess III : 1 kosong	
	D4 : 4	IV/a : 8	Ess IV : 17	
	D3 : 3	III/d : 27	Ess IV : 3 Kosong	
	D2 : -	III/c : 4		
	D1 : -	III/b : 14		
	SMA : 34	III/a : 16		
	SMP : -	II/d : 9		
	SD : -	II/c : 3		
		II/b : 1		
		II/a : 1		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bapak BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, terdiri

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, meliputi:
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Pelayanan Multimoda.
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda (Substansi Lalu Lintas).
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - 1) Seksi Teknik Sarana;
 - 2) Seksi Teknik Prasarana;
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda (Substansi Teknik Fasilitas Pendukung).
- e. Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi, meliputi:
 - 1) Seksi Pembinaan Keselamatan Sarana;
 - 2) Seksi Pembinaan Keselamatan Prasarana;
 - 3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda (Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia).
- f. Bidang Pengembangan Transportasi, meliputi:
 - 1) Seksi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Jaringan;
 - 3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Substansi Pengembangan Pelayanan).
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Seksi Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal, meliputi:
- 1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
 - 2) Seksi Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
 - 3) Seksi Fasilitas dan Jasa Terminal Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kepelabuhan, meliputi:
- 1) Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Operasional Kepelabuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepelabuhan;
 - 3) Seksi Fasilitas dan Jasa Kepelabuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepelabuhan.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memiliki kewenangan urusan pemerintahan wajib di bidang Perhubungan yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, Bidang Pembinaan Keselamatan Transportasi, Bidang Pengembangan Transportasi sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagai kewenangan Provinsi (desentralisasi) di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman skala provinsi;
2. Penyusunan, kebijakan, dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan provinsi;
3. Penetapan lokasi, pengesahan rencana bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;
4. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelenggaraan melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
5. Penetapan tarif penumpang bus antara Kabupaten/Kota dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi;
6. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitasi pendukung di jalan provinsi;
7. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
8. Penyusunan dan penetapan rencana lalu lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota;
9. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian;
10. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
11. Pengelolaan pelaksanaan pelabuhan regional lama dan pelabuhan baru yang dikelola provinsi;
12. Pelayanan administratif;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3 Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan prasarana dan sarana transportasi untuk semua moda baik operasionalnya maupun ditinjau dari sisi simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun KA, pelabuhan) belum terpenuhi;
2. Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan;
3. Pembangunan kereta api masih terbatas;
4. Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang;

5. Keberadaan Bandar udara belum memadai untuk menampung perkembangan jumlah penumpang dan barang;
6. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua;
7. Kurang berimbang komposisi moda dalam bidang transportasi;
8. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor pelabuhan;
9. Jaringan transportasi udara yang belum optimal.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

No	Uraian	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004	Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004	Tentang Jalan
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007	Tentang Perkeretaapian
5	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008	Tentang Pelayaran
6	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009	Tentang Penerbangan
7	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
8	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Tentang Pemerintahan Daerah
9	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
10	Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014	Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
11	Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019	Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12	Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016	Tentang Perangkat Daerah
13	Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007	Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
14	Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2011	Tentang Angkutan Multimoda
15	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014	Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
16	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021	Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
17	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017	Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
18	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007	Tentang Rencana, Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
19	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016	Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
20	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019	Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
21	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
22	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020	Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020
23	Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2005	Tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)
24	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor 800.05/643/V.13/2021	Tentang IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran umum, Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan strategis perubahan Renstra 2019-2024, IKU perubahan, Perubahan Renja 2024, Perubahan perjanjian kinerja 2024, Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 dan Program Unggulan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Pengukuran, Evaluasi dan analisis capaian kinerja, Faktor pendukung, penghambat dan solusi, Efisiensi dan efektivitas sesuai dengan periode perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Akuntabilitas keuangan tahun 2024, Tindak Lanjut LHE dan Program Unggulan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Renstra 2019-2024

Pengembangan infrastruktur dalam perubahan Renstra disebutkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak saja sekedar mengurai kepadatan lalu lintas, namun dapat juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya percepatan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan telah menyiapkan beberapa Proyek Infrastruktur Strategis, yang pembiayaannya bisa dilakukan melalui tiga skema pembiayaan sebagaimana telah disebutkan dimuka, baik melalui APBN/APBD, KPBU, BUMN/BUMD, CSR, maupun Investasi Swasta, antara lain :

1. Pembangunan Terminal Tipe A Rajabasa (Kewenangan Pusat);
2. Pembangunan Jalan Provinsi melalui skema Pembiayaan Cost Sharing (Blue Book KPBU Bappenas);
3. Pembangunan Long Cut Rejosari-Tarahan (42 km) (Kewenangan Pusat);
4. Pembangunan Jalur Kereta Api Tegineneng-Bakauheni yang terintegrasi dengan jalan tol (mendukung pembangunan Trans Sumatera Railway) (Kewenangan Pusat);
5. Pembangunan jalan tol khusus Lematang – Pelabuhan Panjang;
6. Pembangunan Dry Port Way Kanan (terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang);
7. Pengembangan Bandara Gatot Subroto Way Kanan (Kewenangan Pusat);
8. Pengembangan Bandara Radin Inten II (Kewenangan Pusat);
9. Pengembangan Bandara Taufik Kiemas (Pekon Serai) (Kewenangan Pusat);
10. Pengembangan bandara komersil;
11. Pengembangan Pelabuhan Lampung - Bangka Belitung.

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dalam Renstra disebutkan permasalahan dinas perhubungan adalah :

- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perhubungan;
- Tingkat kemacetan yang mulai mengkhawatirkan;
- Rendahnya fasilitas keselamatan lalu lintas;
- Minimnya layanan sektor perhubungan;
- Lambatnya penanganan infrastruktur perhubungan kewenangan Pusat di Provinsi Lampung.

A. Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target 2019-2024

Berikut adalah pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang tertuang dalam bentuk tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Renstra	Sasaran	Indikator sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang	Rasio Konektivitas	0,73	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	1. Rasio Konektivitas Provinsi.	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	-	83	84	85	86
				Meningkatnya Keselamatan Transportasi	3. Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	29%	30%	35%	40%	45%

Sumber: Dok. P-RENSTRA 2019-2024, Februari 2025

Tabel 2.1 memuat target-target kinerja tahunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian salah satu tujuan strategis, yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah. Indikator utama dari tujuan ini adalah Rasio Konektivitas, dengan target akhir sebesar

0,73 yang harus dicapai pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran strategis, sasaran pertama adalah terwujudnya konektivitas antar provinsi, yang diukur melalui indikator Rasio Konektivitas Provinsi. Target tahunan untuk indikator ini mengalami peningkatan secara bertahap, dimulai dari target sebesar 0,68 pada tahun 2020, lalu 0,69 pada 2021, 0,70 pada 2022, 0,72 pada 2023, hingga mencapai target akhir sebesar 0,73 pada tahun 2024. Kenaikan target ini menunjukkan adanya perencanaan yang berorientasi pada peningkatan konektivitas wilayah secara progresif selama lima tahun.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi. Target untuk indikator ini dimulai dari tidak ditetapkan pada tahun 2020, kemudian ditargetkan sebesar 83 pada tahun 2021, 84 pada tahun 2022, 85 pada tahun 2023, dan mencapai 86 pada tahun 2024. Penyusunan target ini mencerminkan harapan peningkatan kualitas layanan transportasi publik dari perspektif masyarakat pengguna.

Sasaran ketiga berfokus pada meningkatnya keselamatan transportasi, yang diukur menggunakan indikator persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis. Target tahunan untuk indikator ini juga meningkat secara bertahap, dimulai dari 29% pada tahun 2020, 30% pada 2021, 35% pada 2022, 40% pada 2023, dan mencapai 45% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan untuk secara sistematis meningkatkan ketersediaan dan standar fasilitas keselamatan jalan demi menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

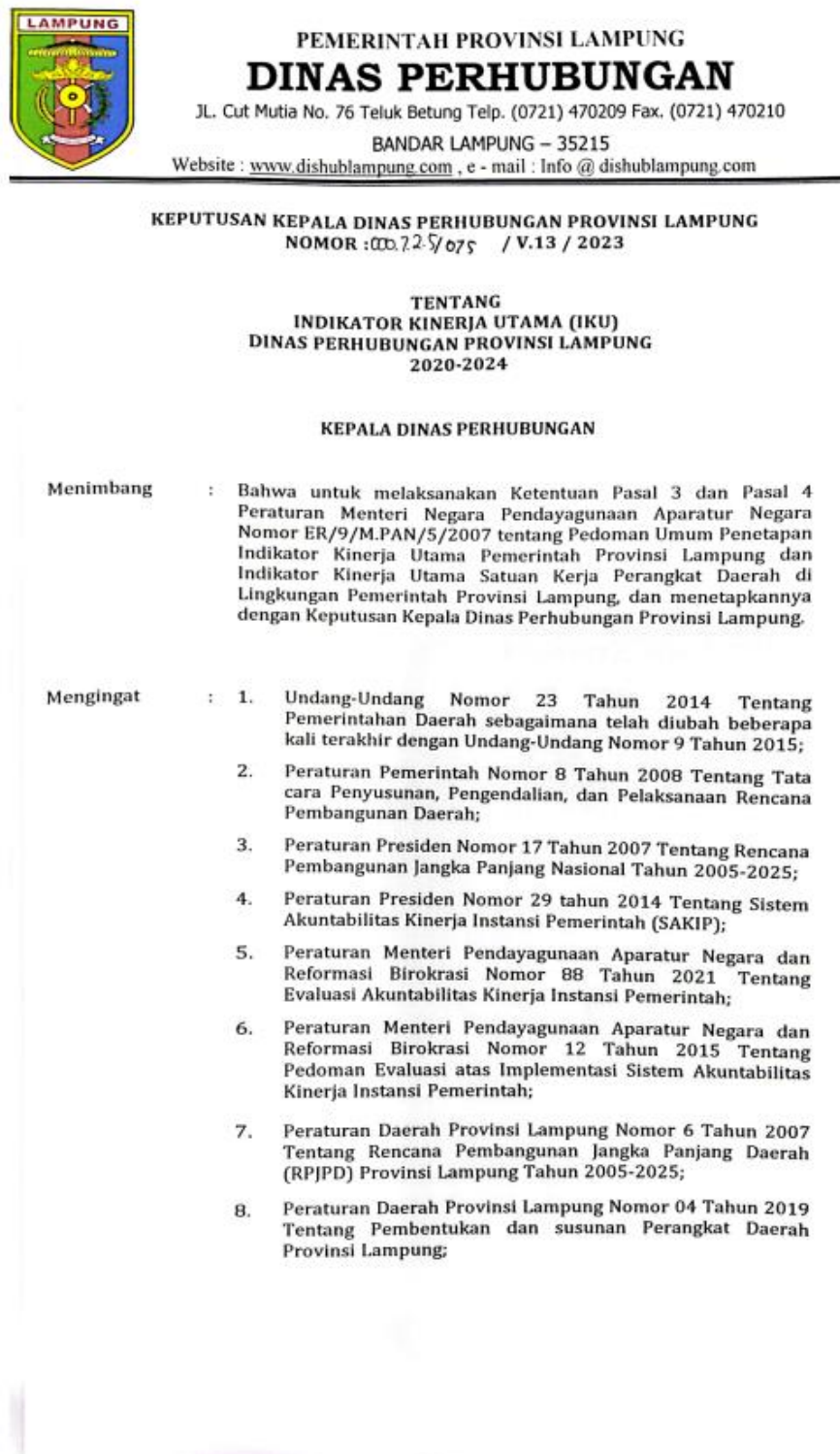
Secara keseluruhan, tabel 2.1 menggambarkan rencana target kinerja tahunan yang harus dicapai selama periode 2020 hingga 2024 sebagai bagian dari pelaksanaan RENSTRA. Penyusunan target yang meningkat secara bertahap setiap tahunnya menunjukkan pendekatan pembangunan yang terencana dan terukur, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, kualitas pelayanan, dan keselamatan sektor transportasi secara berkelanjutan di seluruh wilayah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Lampung.

B. Matrik IKU dan Formulasi

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan IKU baik pada tingkat pemerintah daerah maupun di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penetapan IKU untuk Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor: 000.7.2.5/075/V.13/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2020–2024. Adapun IKU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



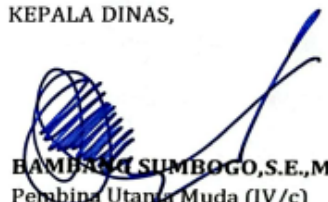
Gambar 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung



- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Indikator Kinerja utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS,



BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710422 199503 1 002

Tabel 2.2 Matrik IKU dan Formulasi

Tujuan		Sasaran Strategis											Sumber Data	Ket.
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Def. Operasional	Baseline 2019	Target							
							2020	2021	2022	2023	2024 (Sebelum)	2024 (Sesudah)		
							Target	Target	Target	Target	Target	Target		
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas	0,73	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Makna Indikator: Jumlah angkutan AKDP dan angkutan Penyeberangan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan angkutan AKDP dan angkutan Penyeberangan angkutan AKDP yang telah ditetapkan. Alasan Pemilihan: Untuk memper udah dan memperluas akses perpindahan angkutan barang atau orang dari wilayah-wilayah yang sulit terjangkau guna meningkatkan perekonomian	0,65	0,68	0,69	0,70	0,72	0,73	0,73	RENSTRA 2019-2024	-

					Rumus Perhitungan: (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = (Jumlah trayek yang dilayani pada Provinsi x bobot trayek)/(Jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) IK2 = (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi x bobot lintas)/(Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut)										
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Makna Indikator: Persentase rata-rata capaian nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat, laut, udara dan kereta api	-	-	83	84	85	86	87,20	RENSTRA 2019-2024	-	

				Alasan Pemilihan: Sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja pelayanan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi										
				Rumus Perhitungan: Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat										
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	Makna Indikator: Jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat yang terpasang di jalan Provinsi Lampung dibanding dengan jumlah kebutuhan prasarana yang dibutuhkan di jalan Provinsi Lampung berdasarkan Survey Identifikasi Desain (SID).	29%	29%	30%	35%	40%	45%	49%	RENSTRA 2019-2024	-

					Alasan Pemilihan: Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan pada ruas jalan Provinsi, mengurangi risiko kecelakaan yang diakibatkan kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan serta meningkatkan pelayanan jalan Provinsi dilihat dari aspek kelengkapan perlengkapan jalan Rumus Perhitungan: Jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat di jalan Provinsi Lampung/Jumlah kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan di Provinsi Lampung x 100%										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUMBER: P-RENSTRA 2019-2024, FEBRUARI 2025

Berdasarkan table 2.2 terjadi perubahan target pada tahun 2024 terhadap 2 IKU yaitu IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi yang mengalami perubahan target dari 86 menjadi 87,20, hal tersebut disebabkan oleh realisasi pada tahun 2023 sebesar 87,15 yang sudah melebihi target awal pada tahun 2024. Pada IKU Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis juga mengalami perubahan target dari 45% menjadi 49%, dikarenakan realisasi pada tahun 2023 sebesar 47,45% yang melebihi target awal tahun 2024.

2.2 Perubahan Renja 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen Perubahan Renja meliputi: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, Perumusan rancangan akhir dan Penetapan Perubahan Renja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang menyesuaikan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Perubahan Renja disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan tujuan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan, mendukung pencapaian sasaran, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan Perubahan Renstra adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja. Penting untuk mengawal konsistensi antara Perubahan Renja dengan dokumen Perubahan Renstra, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan dengan dokumen yang bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tabel 2.3 Matriks Perubahan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 2024

IKU	Realisasi 2023	Renja 2024		Perubahan Renja 2024	
		Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
Rasio Konektivitas Provinsi	0,69	1.437.000.000	0,73	1.537.000.000	0,73
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	87,15	18.328.315.687,35	86	19.904.100.916,21	87,20
Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis	47,45%	1.000.000.000	45%	1.000.000.000	49%
TOTAL		20.765.315.687,35		22.441.100.916,21	

SUMBER: RENJA 2024, FEBRUARI 2025

Pada table 2.3 diatas terlihat Dinas Perhubungan dalam mendukung visi & misi Gubernur Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu terdiri dari :

1. IKU Rasio Konektivitas Provinsi, yang mengalami penambahan anggaran sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penambahan ini bertujuan untuk memperluas cakupan wilayah konektivitas serta memastikan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas transportasi antarwilayah di Provinsi Lampung.

2. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, yang juga mengalami peningkatan anggaran. Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung berbagai aspek seperti peningkatan mutu layanan, perluasan cakupan survei kepuasan, serta pengembangan fasilitas publik yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan transportasi. Selain itu, terdapat perubahan target kinerja pada tahun 2024 dari 86 menjadi 87,20 yang disebabkan oleh besarnya realisasi 2023 sebesar 87,15 telah melebihi target di tahun 2024.
3. IKU Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis mengalami perubahan target kinerja di tahun 2024 dari 45% menjadi 49% yang disebabkan oleh realisasi tahun 2023 sebesar 47,45% telah melebihi target di tahun 2024. Pada anggaran tidak terdapat perubahan karena sudah dapat mencukupi penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.

Penyesuaian anggaran dan target kinerja tersebut merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta bagian dari strategi perencanaan yang adaptif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi secara optimal.

2.3 Perubahan PK Tahun 2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 11 berbunyi:

1. Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD.
2. Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disepakati oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Berdasarkan pernyataan peraturan tersebut di atas, maka Gubernur memberikan tugas menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah kemudian ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan penjelasan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 27.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terlampir pernyataan perubahan Perjanjian Kinerja antara Eselon II dengan Pj. Gubernur Lampung pada halaman berikut:

**GUBERNUR LAMPUNG****PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perubahan Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Betung, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG**



Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung 35221
Telepon. (0721) 481166 Fax. (0721) 475270

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi	0,73
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	87,20
		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis	49%

No.	Uraian	Pagu	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 18.917.392.116	P - APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 295.438.000	P - APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.419.538.813	P - APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000	P - APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 731.000.000	P - APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 703.000.000	P - APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.477.307.200	P - APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.729.108.103	P - APBD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 552.000.000	P-APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 3.274.708.800	P-APBD
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rp. 670.000.000	P-APBD
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rp. 1.000.000.000	P-APBD
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rp. 445.000.000	P-APBD
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rp. 137.108.800	P-APBD
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 100.000.000	P-APBD
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 724.600.000	P-APBD
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 150.000.000	P-APBD
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 48.000.000	P-APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp. 241.900.000	P-APBD
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,	Rp. 9.500.000	P-APBD

	Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp. 225.000.000	P-APBD
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Rp. 7.400.000	P-APBD
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rp. 7.100.000	P-APBD
	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Rp. 7.100.000	P-APBD
JUMLAH		Rp. 22.441.100.916,21	P-APBD

Teluk Betung, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR LAMPUNG


SAMSUDIN


Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG**


BAMBANG SUMBOGO, SE., MM.
Pemimpin Utama Madya
NRP 19710422 199503 1 002


Berdasarkan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terdapat sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk mencapai sasaran tersebut, digunakan tiga indikator kinerja utama, yaitu: Rasio Konektivitas Angkutan Sesuai Kewenangan Provinsi dengan target sebesar 0,73; Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi dengan target 87,20; serta Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis yang ditargetkan sebesar 49%. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran berdasarkan empat program utama dengan total anggaran sebesar Rp. 22.441.100.916,21, yang seluruhnya bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

2.4 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Tata cara ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan Keselarasan dokumen perencanaan tahun 2024, Keselarasan ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tahun 2024. Berikut tabel keselarasan prioritas dan IKU Tahun 2024:

Tabel 2.5 Keselarasan Prioritas dan IKU Tahun 2024

No	IKU	Realisasi 2023	Target			Ket.
			P-Renstra	P-Renja	P-Perjanjian Kinerja	
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	0,69	0,73	0,73	0,73	Sesuai
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi	87,15	86	87,20	87,20	Penyesuaian
3.	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	47,45%	45%	49%	49%	Penyesuaian

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Tabel 2.5 menggambarkan keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dokumen perencanaan strategis yang telah mengalami perubahan, yaitu Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024. Tabel ini juga memuat perbandingan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai dasar evaluasi. Terdapat tiga indikator kinerja utama yang tercantum dalam tabel tersebut. Indikator pertama adalah Rasio Konektivitas Provinsi, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,69, yang belum mencapai target sebesar 0,72. Oleh karena itu, target untuk tahun 2024 dalam dokumen P-Renja, P-IKU dan Perubahan Perjanjian Kinerja ditetapkan secara konsisten sebesar 0,73. Keselarasan target dalam ketiga dokumen ini menunjukkan konsistensi arah kebijakan dan kesungguhan dalam pencapaian kinerja. Indikator kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, yang mencatat realisasi sebesar 87,15 pada tahun 2023, telah melampaui target tahun 2024 sebesar 86, sehingga perlu peningkatan target menjadi 87,20 yang mencerminkan adanya penyesuaian target berdasarkan kinerja aktual yang sudah baik pada tahun sebelumnya. Indikator ketiga adalah Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis, dengan realisasi tahun 2023 sebesar 47,45% telah melebihi target tahun 2024 sebesar 45%, sehingga target tahun 2024 harus ditingkatkan dan melebihi realisasi tahun 2023. Maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 49% melalui P- sementara dalam P-Renja dan Perubahan Perjanjian Kinerja dinaikkan menjadi 49% , sebagai bentuk respons terhadap realisasi yang telah melampaui ekspektasi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan standar pencapaian di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah berjalan sejalan dengan arah target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah diperbarui. Hal tersebut mencerminkan kesinambungan dalam pelaksanaan perencanaan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, serta menunjukkan kesiapan dan komitmen dalam mencapai target kinerja tahun 2024 secara optimal.

2.5 Program Unggulan

Program unggulan merupakan segala bentuk program yang dirancang untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Program Keunggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.6 Program Unggulan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA. 2024

IKU Dinas Perhubungan 2024	Program Unggulan dan Inovasi
Rasio Konektivitas Provinsi	Banawa Nusantara Dalam rangka untuk memperlancar konektivitas antar wilayah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memberikan pelayanan transportasi laut gratis bagi warga Pulau Legundi dan sekitarnya dengan mengoperasikan Kapal Banawa dengan rute Mutun – Legundi – PPI Lempasing – Sebaliknya. Program ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan terpencil
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	• Rehabilitasi Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan upaya dengan meningkatkan kualitas fasilitas di terminal, serta melakukan pengawasan dalam operasional terminal tipe B agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung. • Pengamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung aktif melakukan pengamanan lalu lintas dan menyediakan posko terutama pada suasana mudik lebaran, natal dan tahun baru maupun

	acara/kegiatan penting lainnya seperti Lampung Fair, perayaan ulang tahun Provinsi Lampung, pengawalan dan penjemputan jemaah haji serta lainnya. • ODOL (<i>Over Dimension Over Loading</i>) Dinas Perhubungan berupaya untuk memberantas keberadaan kendaraan yang bobot dan ukurannya melampaui batas di jalan raya sehingga rentan terjadi kecelakaan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya.
Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis	• Penyediaan Fasilitas Keselamatan Dalam Upaya untuk peningkatan fasilitas keselamatan jalan maka terus dilakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan yang sesuai standar di jalan Provinsi. • Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Pemeliharaan perlengkapan jalan adalah suatu kegiatan penanganan pada perlengkapan jalan yang berupa kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan insidental pada perlengkapan jalan untuk mempertahankan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan secara optimal.

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

{ **BAB III** **AKUNTABILITAS** **KINERJA** }

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber: Permen PANRB No. 88 Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis Perangkat Daerah. Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Tahun 2019-2024 didasarkan dari Indikator Kinerja Utama dan ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran, dan 3 indikator kinerja.

3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Kinerja Utama Tahun 2019-2024

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.2
Persentase dan Penilaian Realisasi Kinerja Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Sasaran	IKU	Satuan	Kinerja 2019		Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		Capaian
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas	0,73	0,69	94,52%	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Nilai	0,65	0,65	0,68	0,68	0,69	0,68	0,70	0,68	0,72	0,69	0,73	0,69	94,52%
				87,37	100,19%	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	BEFORE										86	87,37	101,59%
									-	-	-	-	83	72,62	84	83,34	85	87,15	87,20	87,37	100,19%
				49,33%	100,67%	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	BEFORE										45%	49,33%	109,62%
									29%	27%	29%	27%	30%	29%	35%	33%	40%	47,45 %	49%	49,33%	100,67%

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Tabel 3.2 menyajikan data capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selama periode 2019 hingga 2024, yang terdiri dari tiga tujuan utama, yaitu peningkatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kinerja pelayanan transportasi, dan peningkatan keselamatan transportasi.

1. Peningkatan Konektivitas Antarwilayah

Indikator kinerja yang digunakan untuk tujuan ini adalah Rasio Konektivitas Provinsi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 0,73, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 0,69. Dengan demikian, capaian kinerja berada pada angka 94,52%, yang mencerminkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya tercapai, upaya peningkatan konektivitas wilayah masih menunjukkan tren positif. Tren dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan bertahap dari nilai 0,65 pada tahun 2019 hingga mencapai nilai 0,69 di tahun 2024.

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi

Untuk tujuan ini, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi. Target awal untuk tahun 2024 sebesar 86 dapat direalisasikan sebesar 87,37 sehingga capaiannya sebesar 101,59%. Terjadi perubahan target tahun 2024 menjadi 87,20 dikarenakan realisasi tahun 2023 yang melebihi target awal tahun 2024. Realisasi tahun 2024 sebesar 87,37, sehingga capaian kinerja terhadap target perubahan tahun 2024 mencapai 100,19%, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi, dari 72,62 pada tahun 2021 menjadi 87,37 pada tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan layanan yang cukup besar dalam kurun waktu tiga tahun.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi

Indikator yang digunakan dalam tujuan ini adalah Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai Spesifikasi Teknis. Target awal pada tahun 2024 sebesar 45% dan dapat direalisasikan 49,33% dengan capaian sebesar 109,62%. Target 2024 mengalami perubahan menjadi 49% dikarenakan realisasi tahun 2023 yang melebihi target awal tahun 2024. Realisasi di tahun 2024 sebesar 49,33% dengan capaian terhadap target baru di tahun 2024 sebesar 100,67%. Perkembangan tahunan menunjukkan peningkatan yang stabil, peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan aspek keselamatan transportasi melalui pemasangan fasilitas jalan yang sesuai standar teknis.

Secara umum, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2019–2024 menunjukkan tren positif, dengan dua dari tiga indikator utama sudah dapat melebihi target yang telah ditentukan, yakni dalam hal kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi

dan peningkatan fasilitas keselamatan jalan. Meski demikian, rasio konektivitas antar wilayah belum mencapai target, sehingga perlu menjadi fokus perbaikan ke depan dalam hal menjangkau konektivitas wilayah di Provinsi Lampung.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Jumlah sasaran yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Umum sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu terwujudnya konektivitas Provinsi, meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, dan meningkatnya keselamatan transportasi dengan 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu rasio konektivitas Provinsi, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi dan persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis. penjabaran mengenai 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yaitu ;

1. Rasio Konektivitas Provinsi

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya Konektivitas Provinsi

Sasaran 1																										
Sasaran	Terwujudnya konektifitas Provinsi																									
IKU	Rasio Konektifitas Provinsi																									
Satuan	Rasio																									
Rasio Konektifitas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024																										
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian Rasio Konektivitas <table><caption>Rasio Konektivitas</caption><thead><tr><th>Tahun</th><th>Dishub</th><th>Nasional</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>0,65</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,68</td><td>0,67</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,68</td><td>0,53</td></tr><tr><td>2022</td><td>0,73</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2023</td><td>0,76</td><td>0,69</td></tr><tr><td>2024</td><td>0,69</td><td>0,57</td></tr></tbody></table>	Tahun	Dishub	Nasional	2019	0,65	0	2020	0,68	0,67	2021	0,68	0,53	2022	0,73	0,68	2023	0,76	0,69	2024	0,69	0,57
Tahun	Dishub	Nasional																								
2019	0,65	0																								
2020	0,68	0,67																								
2021	0,68	0,53																								
2022	0,73	0,68																								
2023	0,76	0,69																								
2024	0,69	0,57																								
1	2019	0,65	0,65	100																						
2	2020	0,68	0,68	100																						
3	2021	0,69	0,68	98,55																						
4	2022	0,70	0,68	97,14																						
5	2023	0,72	0,69	96,38																						
6	2024	0,73	0,69	94,52																						

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Pada tabel diatas diketahui bahwa rasio konektivitas pada tahun 2019 ditargetkan mencapai angka 0,65 dan telah memenuhi target dengan nilai realisasi di angka 0,65 dan capaian 100% (**Sangat Memuaskan**). Tahun 2020 memiliki target sebesar 0,68 dengan realisasi mencapai 0,68 dan capaian 100% (**Sangat Memuaskan**). Selanjutnya, nilai rasio konektivitas Provinsi pada rentang waktu tahun 2021 memiliki nilai target 0,69 dengan realisasi 0,68 dan capaian 98,55% (**Sangat Memuaskan**), pada tahun 2022 memiliki nilai target 0,70 dengan mencapai realisasi di angka 0,68 dan capaian sebesar 97,14% (**Sangat Memuaskan**). Tahun 2023 memiliki target 0,72 dengan realisasi 0,69 dan capaian 96,38% (**Sangat Memuaskan**). Pada tahun 2024 nilai rasio konektivitas Provinsi memiliki target sebesar 0,73 dengan realisasi yang masih di angka 0,69 dengan capaian kinerja sebesar 94,52% sehingga kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu **Sangat Memuaskan**.

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran 1.

Sasaran 1		
Sasaran	Terwujudnya konektivitas Provinsi	
IKU	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	
Satuan	Rasio	
2024		Nasional
Target	Capaian	0,78
0,73	94,52	

Sumber : <http://epformance.dephub.go.id>

Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada indikator kinerja utama rasio konektivitas Provinsi memiliki target sebesar 0,73 dengan realisasi sebesar 0,69 dan memiliki capaian kinerja sebesar 94,52%, sejalan dengan sasaran strategis yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk nilai rasio konektivitas mencapai di angka 0,78. Nilai realisasi tahun 2024 untuk rasio konektivitas sebesar 0,69 hal ini kurang memenuhi target nasional yang telah ditetapkan dari IKU Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebesar 0,78.

Tabel 3.5
Rasio Konektivitas Provinsi Lampung, Nasional, dan Provinsi Lainnya

Tahun	Provinsi Lampung	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Bali
2019	0,65	-	-	-
2020	0,68	0,67	-	-
2021	0,68	0,53	-	-
2022	0,68	0,73	-	0,78
2023	0,69	0,76	-	0,84
2024	0,69	0,77	0,40	0,86

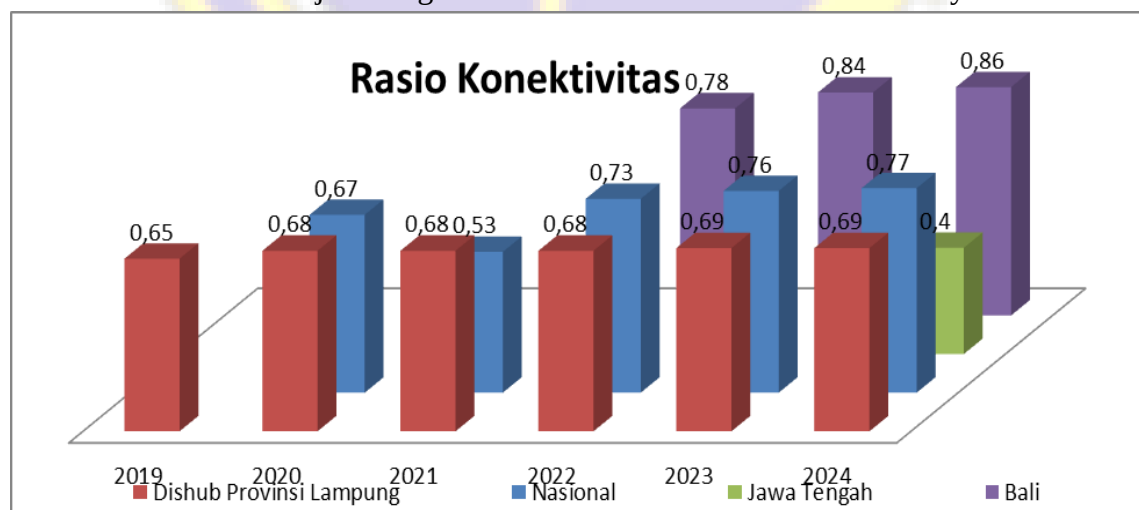
Sumber : http://epformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian dan Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Tabel 3.5 menyajikan realisasi pembandingan antara Dinas Perhubungan, Nasional, dan Provinsi lainnya. Pada tahun 2019, rasio konektivitas di Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,65, yang kemudian meningkat menjadi 0,68 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dan pengembangan sistem transportasi yang mendukung integrasi antarwilayah di dalam provinsi. Sebagai pembandingan, rata-rata nasional juga mengalami peningkatan dari 0,67 pada 2020 menjadi 0,77 pada 2024, yang berarti secara umum konektivitas antarprovinsi juga mengalami kemajuan. Namun, laju peningkatan nasional sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung. Sementara itu, jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Bali, terdapat disparitas yang cukup mencolok. Misalnya, Provinsi Bali mencatat rasio konektivitas yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,86 pada 2024, sedangkan Jawa Tengah baru mencatatkan data pada tahun yang sama dengan nilai hanya 0,40.

Melihat posisi ini, Provinsi Lampung berada pada tingkat menengah, dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan Jawa Tengah, namun masih memiliki ruang peningkatan untuk mendekati atau melampaui capaian provinsi seperti Bali. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung perlu terus melakukan peningkatan pada penguatan infrastruktur, integrasi moda transportasi, serta inovasi kebijakan untuk mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih optimal dan berdaya saing.

Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Indikator Kinerja 1 dengan Realisasi Nasional dan Provinsi lainnya

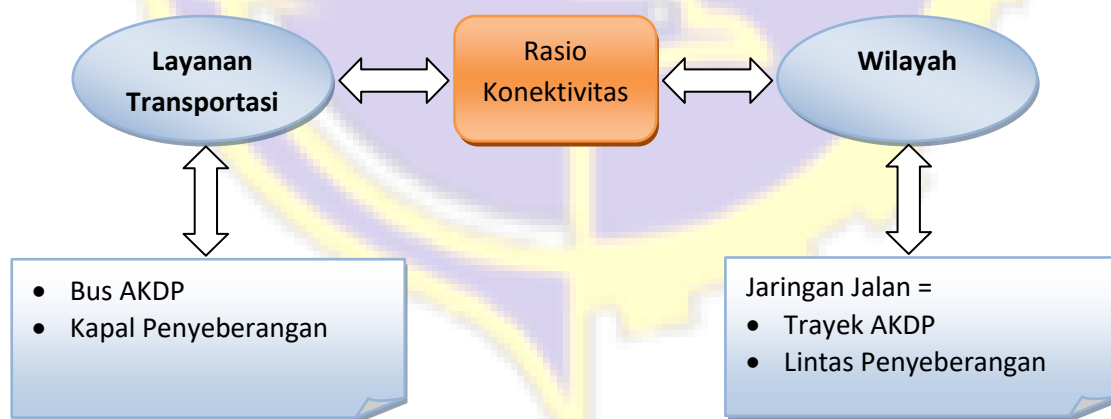


Sumber : Olahan Data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Berdasarkan grafik tersebut dapat disampaikan bahwa nilai rasio konektivitas dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami nilai yang stagnan pada realisasi kinerja, hal ini terjadi dikarenakan adanya penyusutan jumlah angkutan AKDP (Antar Kota Antar Provinsi) akibat semakin

pesatnya pertumbuhan angkutan online, selain itu terjadi akibat adanya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Untuk tahun 2023 realisasi dari indikator sasaran rasio konektivitas terjadi sedikit peningkatan sebab terdapat penambahan rute 7 (tujuh) trayek untuk angkutan perintis, Meskipun sempat mengalami peningkatan pada nilai rasio dengan adanya trayek perintis, pada tahun 2024 mengalami nilai yang stagnan pada rasio konektivitas sebesar 0,69. Rasio konektivitas pada tingkat Nasional mengalami nilai yang fluktuatif dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada tabel diketahui realisasi rasio konektivitas berada pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 0,67 dan mengalami penurunan 0,53 pada tahun 2021 (Pandemi Covid-19). Pada 3 tahun selanjutnya realisasi rasio konektivitas mengalami peningkatan kembali, mulai tahun 2022 menjadi 0,73, tahun 2023 menjadi 0,76 dan tahun 2024 menjadi 0,77.

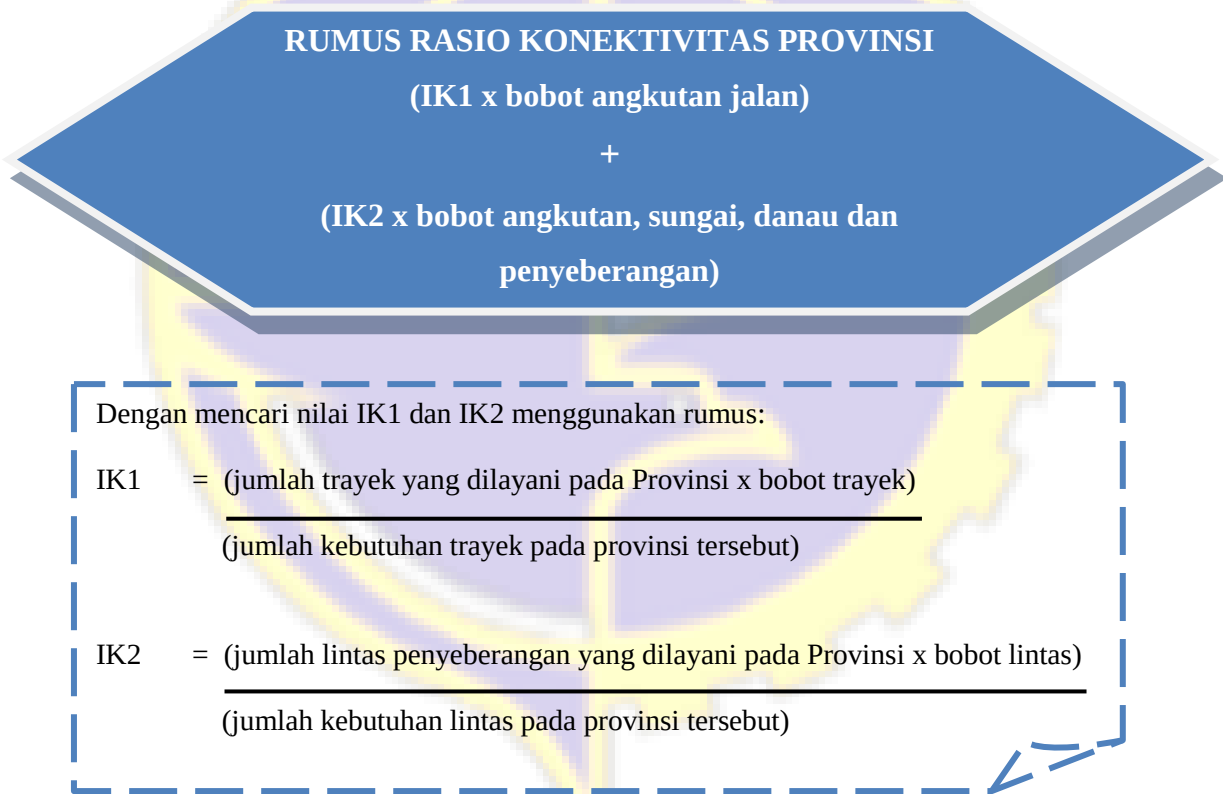
Rasio konektivitas pada dasarnya merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keterhubungan antara layanan transportasi dengan jaringan wilayah yang dilayaninya. Kriteria rasio konektivitas digunakan sebagai skala penilaian untuk melihat sejauh mana keseimbangan antara ketersediaan jaringan wilayah dan layanan transportasi telah tercapai. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin baik pula tingkat keterhubungan yang terbentuk. Hal ini menandakan bahwa sistem transportasi berjalan lebih efisien, mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan wilayah.



Rasio konektivitas merupakan perbandingan antara layanan transportasi yang ada dalam suatu wilayah terhadap jumlah total keseluruhan wilayah. Dalam sistem transportasi, rasio konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Rasio konektivitas mengacu pada kepadatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan di wilayah tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dan menciptakan sistem yang dapat diakses dan resilien.

Komponen pendukung rasio konektivitas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terdiri dari rasio konektivitas transportasi darat, dimana rasio konektivitas transportasi darat adalah perbandingan dari jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN), daerah terpencil, perbatasan dan perbatasan yang diberi subsidi (DTPK) serta Pusat Kegiatan Nasional yang telah terlayani angkutan umum dan angkutan penyeberangan dibandingkan dengan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN), daerah terpencil, perbatasan dan perbatasan yang diberi subsidi (DTPK) serta Pusat Kegiatan Nasional yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menghitung rasio konektivitas dari transportasi darat yang terdiri dari unsur jumlah trayek angkutan dan lintas penyeberangan.

Dalam menentukan nilai rasio maka perlu dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yakni :



Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP;
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu.

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil;

- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya untuk mendapatkan angka rasio konektivitas provinsi, maka Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harus memenuhi data-data yang dibutuhkan sebagai berikut :

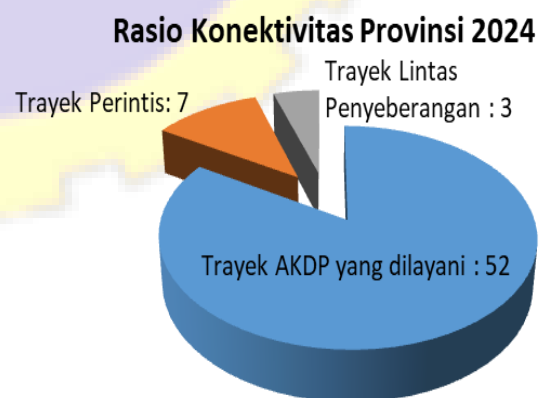
Tabel 3.6
Perbandingan Data Perhitungan Rasio Konektivitas 2019-2024

No.	Data Dukung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Trayek angkutan jalan yang di layani	52	52	52	52	59	59
2	Kebutuhan trayek dalam kurun waktu 5 tahun	80	80	80	80	87	87
3	Bobot trayek/lintas	1	1	1	1	1	1
4	Bobot angkutan jalan	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
5	Lintas penyeberangan	3	3	3	3	3	3
6	Kebutuhan lintas penyeberangan	4	4	4	4	4	4
7	Bobot lintas penyeberangan	1	1	1	1	1	1
8	Bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan	0,50	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Dalam tabel perbandingan diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah trayek angkutan jalan yang di layani di tahun 2019 sampai 2022 sebesar 52 dan baru di tahun 2023 sebesar 59 karena adanya penambahan 7 (tujuh) angkutan perintis. Selain itu terdapat peningkatan jumlah kebutuhan trayek dalam waktu 5 tahun, dimana pada tahun 2019 sampai 2022 sebanyak

80 dan tahun 2023 sebanyak 87. Untuk nilai pembobotan dari trayek, angkutan jalan, lintas penyeberangan dan angkutan sungai didapat berdasarkan ketentuan dari IKU Kementerian Perhubungan 2020-2024. Setelah data-data dukung telah didapat maka dilakukan perhitungan nilai IK1 dan IK2 pada rasio konektivitas yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.7 Tabel Perhitungan IK1 & IK2 Rasio Konektivitas 2024

	Formulasi	Hasil
IK1	$\frac{59 \times 1}{87}$	0,67
IK2	$\frac{3 \times 1}{4}$	0,75

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Konektivitas 2024} &= (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) \\
 &= (0,67 \times 0,70) + (0,75 \times 0,30) \\
 &= 0,47 + 0,22 \\
 &= 0,69
 \end{aligned}$$

Sehingga jika dipersentase nilai rasio konektivitas menjadi
 $0,69 \times 100\% = 69\%$

Pada tahun 2023 terdapat penambahan sebanyak 7 (tujuh) trayek angkutan darat perintis yang melayani masyarakat di daerah yang belum terlayani moda transportasi, yaitu :



Kemudian di tahun 2024 belum ada peningkatan jumlah trayek angkutan perintis, sehingga sampai tahun 2024 jumlah trayek perintis yang melayani masyarakat di daerah masih sebanyak 7 (tujuh) trayek.

Untuk lintas penyeberangan sampai tahun 2024 Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) rute yang telah dilayani untuk Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), yaitu:

1. Sadewa (Lampung Tengah) – Antasena (Tulang Bawang);
2. Madang (Kota Agung) – Pematang Sawah (Kota Agung);
3. Canti (Kalianda) – Sebesi (Kalianda).

Dalam indikator sasaran rasio konektivitas dilakukan perhitungan indikator kinerja keluaran untuk mengetahui persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal

penumpang angkutan tipe B. Sampai tahun 2024 terminal tipe B yang ada dibawah wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung saat ini ada 2 (dua) terminal, yaitu Terminal Mulyojati di Kota Metro dan Terminal Propau di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, sedangkan jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan jalan, yaitu 2 (dua) sesuai dengan jumlah terminal. Rumus jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal angkutan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang Jalan Tipe B yang tersedia}}{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan}} \times 100\%$$

$$= 2/2 \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran terwujudnya konektivitas Provinsi. Pada tahun 2024 untuk mendukung peningkatan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terutama dalam upaya peningkatan Rasio Konektivitas Provinsi, maka ada beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung diantaranya :

a. Pelayanan Kapal Banawa Nusantara

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Provinsi Lampung. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Dalam rangka memperlancar konektivitas antar wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah mengoperasikan kapal Banawa gratis dengan rute Mutun-Legundi-PPI Lempasing-Sebaliknya yang beroperasi pada minggu ke -1 dan ke -3 di hari Selasa. Hal ini dikarenakan jarak tempuh dan terbatasnya transportasi laut dari Pulau Legundi dan sekitarnya, menjadikan harga sembako di pulau ini menjadi tidak stabil dan cenderung langka. Dengan Pulau Legundi bisa memiliki transportasi laut yang lancar maka kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Armada kapal tradisional berperan penting bagi masyarakat kepulauan untuk melayani kebutuhan pokok di daerah terpencil dan pedalaman. Oleh karena itu, pemberdayaan pelayaran rakyat dapat dijadikan sebagai salah satu sebagai transportasi alternatif bagi masyarakat kepulauan.

Gambar 3.2
Aktivitas Pelayaran Kapal Banawa



b. Kajian DED Sisi Darat Pelabuhan Pengumpan Regional Sebalang Kabupaten Lampung Selatan

Pelabuhan merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan bongkar muat arus barang dan penumpang. Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transportasi. Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Dikemukakan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2018 tentang Pelayaran, bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.

Provinsi Lampung saat ini memiliki 5 (lima) Pelabuhan Pengumpan Regional yang merupakan pelimpahan dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Lampung antara lain, Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Teluk Betung, Pelabuhan Maringgai dan Pelabuhan Sebalang. Dari kelima pelabuhan ini terdapat pelabuhan yang siap dioperasikan yaitu Pelabuhan Sebalang, namun pelabuhan ini masih memerlukan peningkatan dan penambahan fasilitas. Untuk itu perlu adanya perencanaan ulang sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan dapat optimal dalam pengoperasian pelabuhan serta menjamin keselamatan pelayaran dengan studi reviu RIP Sebalang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mempercepat pembangunan Pelabuhan Sebalang di Lampung Selatan, yang direncanakan akan dijadikan sebagai pelabuhan umum dan pengumpan regional. Salah satu upaya Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam rangka percepatan pengembangan Pelabuhan Sebalang yakni dengan

membuat Detail Engineering Design (DED) Sisi Darat Pelabuhan Sebalang. DED ini memuat desain arsitektur dan struktural, teknik mekanikal dan elektrikal, rencana sipil dan tata letak umum, spesifikasi material serta metode konstruksi dari sisi darat pelabuhan.

Gambar 3.3
Pelabuhan Sebalang



c. Kajian Sentra-Sentra Produksi dan Simpul-Simpul Distribusi Kebutuhan Yang Berpengaruh Terhadap Inflasi

Jasa transportasi memainkan peran krusial dalam perekonomian daerah dan memengaruhi tingkat inflasi secara signifikan. Temuan menunjukkan bahwa hari-hari penting seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan libur akhir tahun memicu peningkatan permintaan pada sektor transportasi dan makanan, yang menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Secara spesifik, inflasi di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh:

1. Kenaikan Tarif Transportasi: Lonjakan tarif transportasi selama periode hari raya dan libur panjang menyebabkan kenaikan komponen Indeks Harga Konsumen (IHK);
2. Ketidakseimbangan Infrastruktur: Keterbatasan akses transportasi di wilayah pedalaman meningkatkan biaya distribusi barang, memperburuk disparitas harga antar wilayah;
3. Permintaan Musiman pada Sektor Pangan: Permintaan tinggi pada bahan makanan selama hari raya keagamaan mendorong inflasi, terutama pada kelompok makanan dan minuman;
4. Efisiensi Logistik: Infrastruktur yang kurang optimal dan mahal biaya logistik memperlambat distribusi barang dan menaikkan harga kebutuhan pokok.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ditahun 2024 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan transportasi di Provinsi Lampung telah melakukan penyusunan Kajian Sentra - Sentra Produksi Dan Simpul - Simpul Distribusi Barang-Barang Kebutuhan Yang Berpengaruh Terhadap Inflasi. Saat ini Pemerintah Provinsi

Lampung berupaya meminimalisir dampak akibat inflasi yang diakibatkan ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal sehingga memicu kenaikan harga. Karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan penyusunan kajian dengan melakukan analisis terkait pengaruh jasa transportasi terhadap inflasi daerah yang mencakup berbagai aspek ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh tarif dan biaya transportasi. Berikut ini adalah lingkup pekerjaan analisis pengaruh jasa transportasi terhadap inflasi di tingkat daerah:

1. Analisis peran Transportasi dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) Daerah Di sebagian besar daerah, jasa transportasi adalah komponen penting dalam Indeks Harga Konsumen (IHK);
2. Analisis Kenaikan Tarif Transportasi dan Inflasi Daerah;
3. Analisis Pengaruh Tidak Langsung Jasa Transportasi terhadap Inflasi Daerah, Analisis ini terdiri dari Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Transportasi di Daerah.

Dari hasil analisis kebijakan pengendalian inflasi pada sektor transportasi di Provinsi Lampung didapatkan hasil sebagai berikut ;

Tabel 3.8
Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi Pada Sektor Transportasi Di Provinsi Lampung

Kebijakan	Implementasi	Dampak
Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT)	Subsidi biaya transportasi, pengadaan armada tambahan, bantuan langsung ke pengusaha transportasi.	Menekan inflasi transportasi jangka pendek, stabilitas harga barang dan jasa.
Alokasi Dana Transfer Umum (DTU)	Subsidi angkutan umum, pengurangan beban logistik, program khusus untuk pulau kecil.	Mengurangi tekanan inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas pasokan.
Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)	Identifikasi wilayah surplus dan defisit, kolaborasi dengan provinsi tetangga, pembangunan jaringan logistik.	Menekan biaya transportasi, meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga stabilitas harga.
Optimalisasi Infrastruktur Transportasi	Perbaikan jalan, pengembangan fasilitas transportasi umum,	Mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing

	investasi di pelabuhan dan bandara.	ekonomi.
Monitoring dan Evaluasi Harga serta Stok Barang	Sistem pemantauan harga terintegrasi, pengawasan rutin, peningkatan kapasitas gudang penyimpanan.	Mencegah kelangkaan barang, memastikan harga stabil, meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat	Kampanye penggunaan transportasi umum, sosialisasi program subsidi, pemberdayaan komunitas lokal.	Meningkatkan partisipasi masyarakat, mendukung kebijakan inflasi, menciptakan perilaku konsumsi efisien.

d. Pengelolaan dan Pengembangan Terminal Tipe B di Provinsi Lampung



Untuk kelancaran pergerakan orang dan barang seiring dengan perkembangan ekonomi, infrastruktur dan fasilitas transportasi semakin dibutuhkan. Terminal yang berfungsi sebagai salah satu simpul jalur angkutan umum dan menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengaturan sistem angkutan penumpang dan barang, merupakan salah satu unsur pendukung sistem transportasi.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe B di Provinsi Lampung. Dalam hal pengelolaan terminal, terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan yakni terminal sebagai simpul transportasi, terminal sebagai penggerak ekonomi, dan terminal sebagai media kegiatan sosial masyarakat.

Saat ini terdapat 2 Terminal Tipe B yaitu Terminal Mulyojati Metro dan Terminal Simpang Propau Kab. Lampung Utara yang sudah aktif



beroperasi dan berada dibawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berikut daftar pengembangan terminal tipe B yang akan ada dioperasikan di Provinsi Lampung untuk 5 tahun kedepan;

Gambar 3.4
Daftar Terminal Tipe B di Provinsi Lampung

TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

1	KOTA METRO	:	TERMINAL MULYOJATI
2	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	:	TERMINAL SIMPANG PROPAU
3	KABUPATEN PRINGSEWU	:	TERMINAL GADING REJO
4	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	:	TERMINAL LIWA
5	KABUPATEN TULANG BAWANG	:	TERMINAL MENGGALA
6	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	:	TERMINAL BAKAUHENI

e. Penyiapan Buffer Zone Gayam dan Buffer Zone Onaria di Kabupaten Lampung Selatan

Dalam rangka mewujudkan UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 67 Ayat 1 “Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.”, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berkerja sama dengan pihak terkait mengenai penyiapan Buffer Zone Gayam dan Buffer Zone Onaria di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini bertujuan untuk penyediaan fasilitas pelayanan Buffer zone (Zona Penyangga), Screening Tiket Online, Screening kendaraan muatan barang berbahaya dan beracun (IMDG code), Screening kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL), Meningkatkan peradaban industri penyeberangan dengan filterisasi dijalur tol dan non tol, Pendataan dan pengecekan manifest calon penumpang kapal.

Gambar 3.5
Peta Bufferzone Provinsi Lampung



f. Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Kabupaten Way Kanan Dan Rencana Gerbang Rajawalimuda

Dalam rangka mewujudkan akselerasi peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu didukung dengan prasarana transportasi yang menjamin kelancaran pergerakan orang dan pembangunan; barang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh sektor. Untuk itu, diperlukan pengembangan Bandara Gatot Subroto Kabupaten Way Kanan sebagai Bandar Udara yang melayani penerbangan sipil dan latau komersial sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengaktifkan kembali Bandara Gatot Subroto sebagai dukungan pengembangan kawasan melalui Gerbang Rajawali Muda, dimana hal ini dapat menjadi momentum pengembangan kawasan terpadu dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berupaya dalam melakukan lintas koordinasi dengan berbagai pihak seperti Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu, Lampung Barat, Way Kanan untuk melakukan percepatan reaktivasi Bandara Gatot Subroto dan Pengembangan kawasan melalui Gerbang Rajawali Muda menjadi momentum pengembangan kawasan terpadu dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan.

Gambar 3.6
Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan



g. Pengadaan Kapal Eksekutif Lintas Penyeberangan Bakauheni – Merak PP

Sebagai pintu gerbang transportasi yang melayani lintasan penyeberangan antar pulau Jawa dan Sumatera sejauh 15 mil, Pelabuhan Bakauheni mengalami pembebanan arus lalu lintas angkutan jalan yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di wilayah Pulau Sumatera. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berupaya dalam melakukan lintas koordinasi dengan berbagai pihak memberikan dukungan salah satunya dalam hal penambahan dermaga eksekutif, dimana hal ini merupakan respons terhadap tren penggunaan layanan penyeberangan eksekutif yang semakin tinggi.

Pemerintah Provinsi Lampung akan memiliki kapal penyeberangan sendiri untuk melayani masyarakat yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak maupun sebaliknya melalui kesepakatan melalui penandatanganan MoU antara Pemprov Lampung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya yakni PT Lampung Jasa Utama dengan PT Damai Lautan Nusantara. Melalui kerja sama ini maka Pemprov Lampung nantinya akan memiliki kapal penyeberangan sendiri untuk melayani rute penyeberangan Bakauheni-Merak dengan tipe kapal eksekutif.

Tabel 3.9
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Rasio Konektivitas

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
Pada tahun 2023 terdapat penambahan 7 trayek perintis yang difungsikan untuk melayani masyarakat daerah yang belum terlayani moda transportasi.	Sejak tahun 2021 terjadi penyusutan angkutan AKDP (antar kota dalam Provinsi) akibat dari pandemi covid 19 serta semakin maraknya penggunaan jasa transportasi online.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berupaya untuk melakukan inovasi dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga pertumbuhan angkutan AKDP lebih maksimal dan menambah trayek agar dapat lebih menjangkau pada area/wilayah/ titik yang belum tersentuh moda transportasi.	Program 'Pelayanan Kapal Banawa Nusantara', sebagai transportasi alternatif bagi masyarakat kepulauan. Pengelolaan dan Pengembangan Terminal Tipe B sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi Lampung.

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, memberikan pelayanan transportasi laut gratis bagi warga Pulau Legundi dan sekitarnya dengan menggunakan **Kapal Banawa Nusantara**. Sangat disadari oleh warga Pulau Legundi, bantuan gratis dari Pemerintah Provinsi Lampung ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan transportasi laut. Walaupun ada kapal milik warga yang juga melayani transportasi laut dan berbayar, warga Pulau Legundi lebih memilih memakai Kapal Banawa Nusantara, hal ini dikarenakan dari segi kapasitas penumpang, kapasitas daya angkut barang, kenyamanan dan keselamatan lebih terjamin. Kegiatan pelayanan transportasi laut dengan menggunakan Kapal Banawa Nusantara ini, dapat meningkatkan perekonomian warga Pulau Legundi dan sekitarnya. Selain untuk transportasi warga, juga dapat memasarkan hasil bumi dan ternak warga ke luar Pulau. Lebih



dari itu, pelayanan Kapal Banawa Nusantara ini dapat juga menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau legundi dan Pulau sekitarnya.

Pengelolaan dan pengembangan Terminal Tipe B merupakan salah satu program strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi antarwilayah di dalam provinsi. Terminal Tipe B, yang berfungsi sebagai simpul transportasi antar kabupaten/kota, memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Program ini diharapkan dapat memperkuat jaringan transportasi darat di Provinsi Lampung, mengurangi ketimpangan akses antar wilayah, serta mendukung pengembangan kawasan strategis dan pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.



2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Berikut hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Sasaran 2																										
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi																									
IKU	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik																									
Satuan	Angka																									
IKM Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024																										
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	IKM <table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Dishub</th><th>Nasional</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td><td>89</td></tr><tr><td>2021</td><td>72,62</td><td>86,5</td></tr><tr><td>2022</td><td>83,34</td><td>93,92</td></tr><tr><td>2023</td><td>87,15</td><td>93,82</td></tr><tr><td>2024</td><td>87,37</td><td>95,62</td></tr></tbody></table>	Tahun	Dishub	Nasional	2019	0	0	2020	0	89	2021	72,62	86,5	2022	83,34	93,92	2023	87,15	93,82	2024	87,37	95,62
Tahun	Dishub	Nasional																								
2019	0	0																								
2020	0	89																								
2021	72,62	86,5																								
2022	83,34	93,92																								
2023	87,15	93,82																								
2024	87,37	95,62																								
1	2019																									
2	2020																									
3	2021	83	72,62	87,49																						
4	2022	84	83,34	99,21																						
5	2023	85	87,15	102,52																						
6	2024	87,20	87,37	100,19																						

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Pada tabel diatas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 83 dengan realisasi 72,62 dan memiliki capaian 87,49% (**Memuaskan**). Selanjutnya, nilai IKM pada rentan waktu tahun 2022 memiliki nilai target 84 dengan realisasi 83,34 dan capaian 99,21% (**Sangat Memuaskan**), tahun 2023 memiliki nilai target 85 dengan realisasi 87,15 dan capaian sebesar 102,52% (**Sangat Memuaskan**), pada tahun 2024 memiliki nilai target 87,20 dengan realisasi 87,37 dan capaian sebesar 100,19% (**Sangat Memuaskan**).

Tabel 3.11
Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2		
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	
IKU	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	
Satuan	Nilai	
2024		Nasional
Target	Capaian	88,5
87,20	101,59	

Sumber : <http://eperformance.dephub.go.id>

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat memiliki nilai realisasi sebesar 87,37 melebihi dari target sebesar 87,20 dan pencapaian ini sejalan dengan sasaran strategis yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk nilai IKM mencapai di angka 88,5. Nilai realisasi dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan meskipun masih dibawah dari realisasi secara Nasional.

Tabel 3.12
Perbandingan IKM Provinsi Lampung dengan Nasional dan Provinsi Lainnya

Tahun	Provinsi Lampung	Nasional	Prov. Jawa Tengah	Prov. Bali
2019	-	-	74	-
2020	-	89	78	-
2021	72,62	86,9	79,25	72,5
2022	83,34	93,92	79,75	82
2023	87,15	93,82	80,13	81,59
2024	87,37	95,62	81,50	82,5

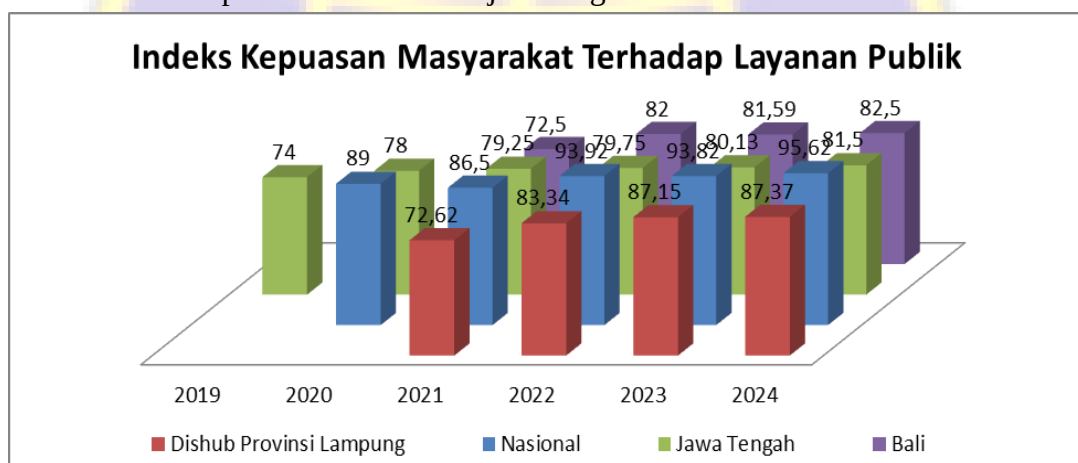
Sumber : http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian dan Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Tabel 3.12 menyajikan realisasi pembandingan antara Dinas Perhubungan, Nasional, dan Provinsi lainnya. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menunjukkan tren yang sangat positif dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mulai mencatatkan nilai IKM sebesar 72,62, yang menjadi titik awal evaluasi kinerja pelayanan transportasi pascapandemi. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 83,34, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian IKM sebesar 87,15, dan kembali naik di tahun 2024 menjadi 87,37. Angka ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Lampung berhasil

mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan publiknya secara konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan capaian di provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Bali, pada tahun 2024 IKM Dinas Perhubungan Lampung sudah melampaui kedua provinsi tersebut, yang masing-masing mencatat nilai 81,50 dan 82,5. Hal ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak hanya mengalami peningkatan internal, tetapi juga mampu bersaing secara nasional dalam hal kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi dan program inovatif yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan dalam menjawab tantangan pelayanan transportasi publik, sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat semakin merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan.

Gambar 3.7
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
pada Indikator Kinerja 2 dengan Realisasi Nasional



Dari grafik perbandingan di atas, dari tahun 2019 s/d tahun 2024 diketahui bahwa terjadi peningkatan pada realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sehingga besar kemungkinan pada tahun 2025 terjadi peningkatan pada persentase indeks kepuasan masyarakat. Nilai indeks kepuasan masyarakat pada tingkat Nasional seperti yang terlihat pada tabel diketahui realisasi rasio konektivitas berada pada tahun 2020 sebesar 89 dan mengalami penurunan 86,5 pada tahun 2021 (Pandemi Covid-19). Pada tahun-tahun selanjutnya Nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan kembali, mulai tahun 2022 menjadi 93,92, tahun 2023 menjadi 93,82 dan tahun 2024 menjadi 95,62.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tingkat indeks kepuasan

masyarakat memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan/masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah.

Nilai indeks kepuasan masyarakat didapatkan pelaksanaan sistem survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap responden dengan profil berdasarkan umur, jenis kelamin dan lokasi survey. Responden berdasarkan umur dikelompokkan menjadi responden usia muda, usia produktif dan lansia. Responden berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan serta responden berdasarkan lokasi survey (pengguna moda transportasi) dapat dikelompokkan yaitu bandara, stasiun, pelabuhan dan terminal.

Pada pengolahan data survey, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan pengolahan menggunakan data entry dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan program komputer/sistem data base Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permenpan) nomor 24 tahun 2007. Hasil akhir dari survey ini adalah nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) yang memuat nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permenpan) nomor 24 tahun 2007.

Tabel 3.13 Nilai Interval SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0664 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RI No. 24 tahun 2007

Berdasarkan hasil suvey diketahui bahwa untuk bandara didapatkan nilai IKM sebesar 88,71%, stasiun (88,86%), pelabuhan (84,98%) dan terminal (86,92%). Sehingga pada tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik adalah

$$\frac{88,71 + 88,86 + 84,98 + 86,92}{4} = 87,37\%$$

Sesuai dengan tabel 3.8 nilai interval SKM bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik pada tahun 2024 masuk dalam nilai interval konversi 76,61-88,30 dengan mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan Baik

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukanterkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi. Pada tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk indikator kerja utama (IKU) ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana, Prasarana Terminal Tipe B

Sebagai Implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dimana kewenangan Bidang Perhubungan yaitu, Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan terminal tipe B yang selama ini dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus melakukan upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik terutama dalam bidang transportasi diantaranya dengan melakukan peningkatan fasilitas dan rehabilitasi pada terminal tipe B Terminal Mulyojati Kota Metro dan Terminal Simpang Propau Kabupaten Lampung Utara. Selain itu juga, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan pengawasan dalam operasional terminal tipe B agar kondisi teknis lapangan semakin baik sehingga fungsi terminal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung.

Gambar 3.8
Pemeriksaan Uji Kelayakan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi
(AKDP) di Terminal Tipe B (Rampcheck)



b. Pengamanan Lalu Lintas

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang transportasi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung aktif melakukan pengamanan lalu lintas dan menyediakan posko terutama pada suasana mudik lebaran, natal dan tahun baru maupun acara/kegiatan penting lainnya seperti Lampung Fair, perayaan ulang tahun Provinsi Lampung, pengawalan dan penjemputan jemaah haji serta lainnya. Aktivitas pengamanan lalu lintas dilakukan di titik-titik persimpangan dan pusat keramaian Kota Bandar Lampung guna untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan.



Gambar 3.9
Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas



Gambar 3.10

Pengawalan & Pendampingan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dalam Pelaksanaan Pelepasan Haji Lampung



c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat khususnya kendaraan roda dua (sepeda motor) menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan. Selain dampak positif yang di timbulkan berupa fleksibilitas dan efisien ternyata kendaraan roda dua menimbulkan kerawanan berupa kecelakaan lalu lintas. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melaksanakan program pembinaan keselamatan teknis dan umum untuk menanamkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi/kampanye mengadakan kegiatan Pelajar Pelopor, Salud (sadar lalu lintas usia dini) dan Akut (awak kendaraan umum teladan).



Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar dan awak kendaraan umum dalam rangka pembentukan karakter budaya keselamatan lalu lintas.

Gambar 3.11
Kampanye Keselamatan Lalu Lintas



d. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi Tahun 2024

Sebagaimana diketahui dalam dekade terakhir ini intensitas kegiatan di kota-kota besar mengalami peningkatan cukup pesat, mengikuti laju perkembangan ekonomi nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun, selanjutnya intensitas kegiatan yang tinggi diikuti dengan mobilitas orang dan barang. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik sektor transportasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan transportasi salah satunya telah mengadakan penegakkan hukum (Gakkum) dengan mengadakan operasi gabungan angkutan barang ODOL (over dimension over loading) dan angkutan penumpang umum yang berlokasi di Pantai Pasir Putih (Lampung Selatan) dan Pemandian Air Panas Jalan Lintas Sumatera (Lampung Selatan). Hal ini guna untuk memberantas keberadaan kendaraan yang bobot dan ukurannya melampaui batas di jalan raya sehingga rentan terjadi kecelakaan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya.

Gambar 3.12
Kegiatan ODOL Tahun 2024



Tabel 3.14
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi IKM

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan
Adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk memperbaiki fasilitas pendukung dalam simpul transportasi	Untuk capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi memiliki persentase di bawah 90% karena sektor transportasi umum mengalami penurunan penumpang, sehingga pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa angkutan umum juga mengalami penurunan	Dinas Perhubungan berupaya untuk terus melakukan peningkatan baik fasilitas pendukung dalam simpul transportasi maupun terhadap pelayanan dalam sektor transportasi	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana di setiap Terminal Tipe B Provinsi Lampung untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Program pengamanan lalu lintas hingga menyediakan posko bagi masyarakat terutama pada momen seperti lebaran idul fitri, hari raya natal, dan tahun baru serta kegiatan penting seperti Lampung Fair, perayaan HUT Provinsi Lampung, dan penjemputan Jemaah Haji. Program operasi ODOL (<i>Over Dimension Over Loading</i>), untuk memberantas keberadaan kendaraan yang bobot dan ukurannya melampaui batas di jalan raya sehingga rentan terjadi kecelakaan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya.

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

1. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di sektor transportasi Provinsi Lampung secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik di bidang transportasi. Rehabilitasi sarana dan prasarana di Terminal Tipe B telah meningkatkan kualitas fasilitas yang digunakan masyarakat, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan akses dalam layanan transportasi publik.



2. Program pengamanan lalu lintas yang mencakup penyediaan posko pelayanan pada momen-momen penting seperti hari raya, event besar, dan perayaan HUT Provinsi Lampung, turut memberikan rasa aman dan terlayani bagi pengguna jalan dan masyarakat umum. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan transportasi yang responsif dan tanggap terhadap kebutuhan serta situasi darurat.



3. Pelaksanaan operasi ODOL (*Over Dimension Over Loading*) juga memberikan dampak positif dengan menekan potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan yang melebihi batas berat dan ukuran yang diizinkan. Upaya ini tidak hanya menjaga keselamatan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keamanan dan keteraturan di sektor transportasi.



Secara keseluruhan, sinergi dari ketiga program tersebut telah meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi Provinsi Lampung, yang tercermin pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pencapaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis

Dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung melakukan pemantauan terhadap ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pencapaian sasaran peningkatan keselamatan transportasi. Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan diukur setiap tahun dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan.

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Sasaran 3																										
Sasaran	Meningkatnya Keselamatan Transportasi																									
IKU	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Spesifikasi Teknis																									
Satuan	Persentase																									
Persentase Faskes Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024																										
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian Pemasangan Faskes																					
1.	2019	29%	27%	93.10%	Persentase Pemasangan Faskes <table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Dishub</th><th>Nasional</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>27</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>27</td><td>0</td></tr><tr><td>2021</td><td>30</td><td>29</td></tr><tr><td>2022</td><td>54,15</td><td>33</td></tr><tr><td>2023</td><td>57,64</td><td>47,45</td></tr><tr><td>2024</td><td>76,58</td><td>49,33</td></tr></tbody></table>	Tahun	Dishub	Nasional	2019	27	0	2020	27	0	2021	30	29	2022	54,15	33	2023	57,64	47,45	2024	76,58	49,33
Tahun	Dishub	Nasional																								
2019	27	0																								
2020	27	0																								
2021	30	29																								
2022	54,15	33																								
2023	57,64	47,45																								
2024	76,58	49,33																								
2.	2020	29%	27%	93.10%																						
3.	2021	30%	29%	96.66%																						
4.	2022	35%	33%	94.29%																						
5.	2023	40%	47.45%	118,62%																						
6.	2024	49%	49,33%	100,67%																						

Sumber : Olahan data Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Februari 2025

Pada tabel diatas diketahui bahwa Persentase Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Spesifikasi Teknis pada tahun 2019 dan tahun 2020 ditargetkan mencapai 29% dengan realisasi 27% dan capaian 93,10% (**Sangat Memuaskan**). Selanjutnya, pemasangan fasilitas keselamatan pada rentang waktu tahun 2021 memiliki nilai target 30% dengan realisasi 29% dan capaian sebesar 96,66% (**Sangat Memuaskan**), tahun 2022 memiliki nilai target 35% dengan realisasi 33% dan capaian 94,29% (**Sangat Memuaskan**), tahun 2023 memiliki nilai target 40% dengan realisasi 47,45% dan capaian 118,62% (**Sangat Memuaskan**). Pada tahun 2024 memiliki nilai target 49% dengan realisasi 49,33% dan capaian 100,67% (**Sangat Memuaskan**).

Tabel 3.16
Pencapaian Sasaran 3.

Sasaran 3		
Sasaran	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	
IKU	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Spesifikasi Teknis	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	71,76
49	100,67	

Sumber : Lkj Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada indikator kinerja utama Persentase Keselamatan Jalan Yang Terpasang memiliki persentase realisasi sebesar 49,33% sejalan dengan sasaran strategis yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk nilai IKM mencapai di angka 71,76. Nilai realisasi dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 3.17
Perbandingan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi Lampung
Dengan Nasional dan Provinsi Lainnya

Tahun	Provinsi Lampung	Nasional	Prov. Jawa Tengah	Prov. Bali
	27	-	9,26	-
2020	27	-	12,85	80
2021	29	30*	21,18	90
2022	33	54,15*	29,19	66,35
2023	47,45	57,64*	49,81	72,51
2024	49,33	76,58**	***	38,58

Sumber : Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

* Dinas Perhubungan Jember

** Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

*** Penilaian menjadi rasio

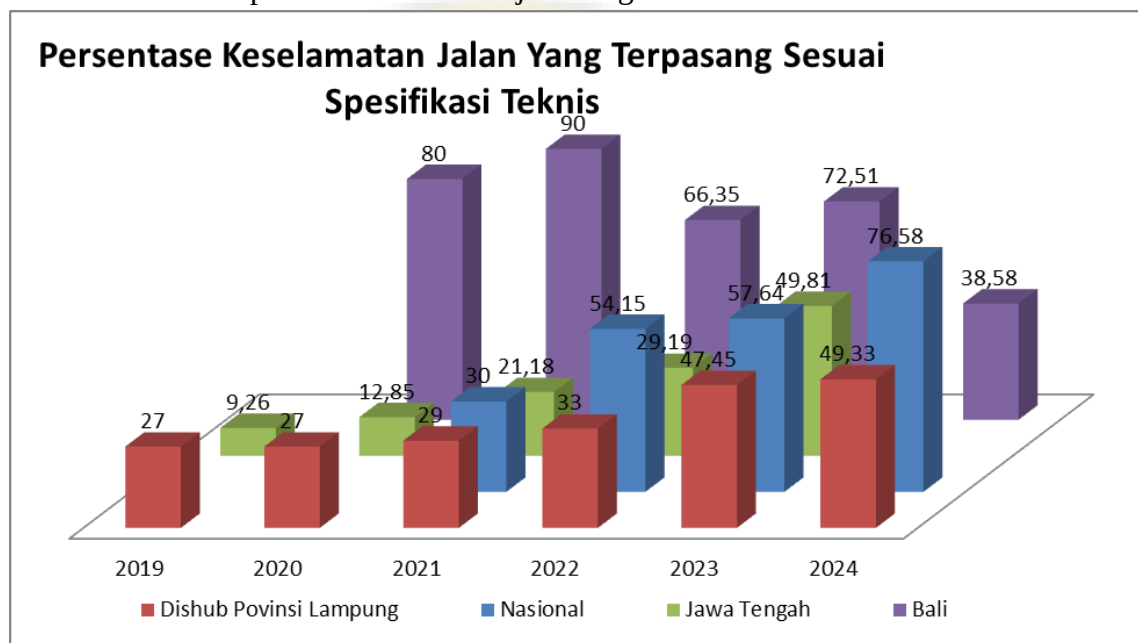
Tabel 3.16 menyajikan realisasi pembandingan antara Dinas Perhubungan, Nasional, dan Provinsi lainnya. Dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus berupaya memastikan bahwa jalan-jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi telah memenuhi spesifikasi teknis keselamatan yang ditetapkan. Hal ini diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) berupa persentase keselamatan jalan yang terpasang sesuai spesifikasi teknis. Sejak tahun 2019, Dinas Perhubungan Lampung mencatat persentase sebesar 27%, dan angka ini masih stagnan hingga tahun 2020. Mulai tahun 2021, terdapat peningkatan menjadi 29%, menunjukkan adanya langkah awal perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas keselamatan jalan.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan capaian 33%, dan terus meningkat pada 2023 menjadi 47,45%. Hingga tahun 2024, persentase keselamatan jalan yang memenuhi spesifikasi teknis mencapai 49,33%, mencerminkan adanya progres

berkelanjutan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap dan terencana. Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 76,58% di tahun 2024, angka Provinsi Lampung memang masih berada di bawah rata-rata. Namun, tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam meningkatkan keselamatan transportasi, khususnya dari sisi infrastruktur jalan.

Gambar 3.13

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Indikator Kinerja 3 dengan Realisasi Nasional



Dari grafik perbandingan di atas, dari tahun 2019 s/d tahun 2024 diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase pemasangan fasilitas keselamatan di ruas jalan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), terdapat konsep inklusif berbasis koordinasi 5 (lima) pilar, yaitu ;

- SISTEM YANG BERKESELAMATAN;
- JALAN YANG BERKESELAMATAN;
- KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN;
- PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN;
- PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN.

Untuk mewujudkan lima pilar maka diperlukan upaya/tindakan, salah satunya dengan menyediakan fasilitas keselamatan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Keselamatan jalan adalah suatu Upaya mengurangi kecelakaan jalan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti: prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu atau peraturan-peraturan. Berdasarkan Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 secara jelas diperintahkan bahwa setiap jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis merupakan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di jalan Provinsi dalam kondisi baik sesuai dengan pedoman dalam pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan. Fasilitas keselamatan yang dimaksud meliputi ; alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), water barrier, traffic cone, dsb.

Tujuan dari keselamatan jalan tentunya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, hal ini karena dengan rendahnya angka kecelakaan lalu lintas, maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka di jalan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas agar setiap orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas di jalan dapat berjalan dengan aman.

Dalam menghitung persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat di jalan Provinsi Lampung}}{\text{Jumlah kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan di Provinsi Lampung}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2622}{5315} \times 100 = 49,33\%$$

Komponen pendukung dari indikator kinerja utama Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Terpasang Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis, antara lain:

1) Perlengkapan jalan terdiri dari :

- a. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.
- b. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

- c. Paku jalan merupakan perlengkapan jalan yang dilengkapi dengan pemantul cahaya reflektor berwarna kuning, merah atau putih yang dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah.
 - d. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
 - e. Penerangan jalan umum adalah memberikan pencahayaan buatan pada malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.
- 2) Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan terdiri dari :
- a. Alat pembatas kecepatan kendaraan;
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- 3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan terdiri dari :
- a. Pagar pengaman jalan;
 - b. Cermin tikungan;
 - c. Delineator;
 - d. Pulau-pulau lalu lintas;
 - e. Pita pengaduh.
- 4) Fasilitas pendukung: fasilitas pejalan kaki, parkir pinggir jalan dan halte.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya keselamatan transportasi. Pada tahun 2024, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk indikator kerja utama (IKU) ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

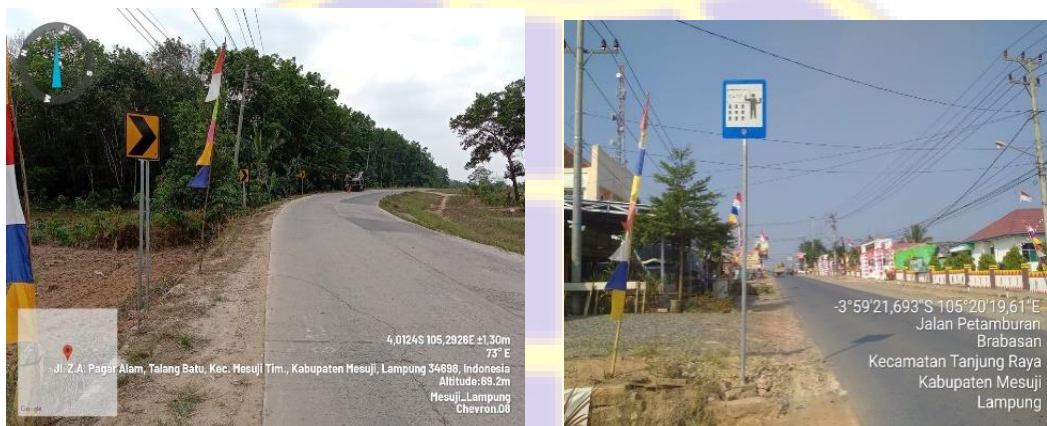
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Jumlah prasarana lalu lintas angkutan darat di jalan Provinsi Lampung meliputi rambu lalu lintas tandar yang telah dipasang pada ruas ruas jalan Provinsi Lampung sampai tahun 2024 sebanyak 2622 unit, sedangkan Jumlah kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan di Provinsi Lampung didapatkan dari SID (survey identifikasi desain) fasilitas keselamatan

jalan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan melakukan analisis pada 99 ruas jalan di Provinsi Lampung sebanyak 5315 unit.

Dalam upaya peningkatan fasilitas keselamatan jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024 telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlengkapan jalan berupa Warning light sebanyak 2 unit di terminal Gading Rejo dan sebanyak 2 Unit di Gayam, Delineator sebanyak 60 unit di Jalan Budi Utomo Metro, Marka jalan sepanjang 8500 m di Kota Metro serta Rambu standar sebanyak 100 unit di Jalan Provinsi (Metro dan Kotabaru).

Gambar 3.14
Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan



b. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Fasilitas Perlengkapan Jalan yang telah ada perlu dilakukan pemeliharaan guna mendukung kondisi perlengkapan jalan yang memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan. Pemeliharaan perlengkapan jalan adalah suatu kegiatan penanganan pada perlengkapan jalan yang berupa kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan insidental pada perlengkapan jalan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi dan kinerja perlengkapan jalan secara optimal sehingga umur rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan telah diatur ruang lingkup petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan jalan yang melingkupi kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan, tata cara pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembinaan serta pengawasan.

Kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi inventarisasi data perlengkapan jalan, pengamatan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan,

pembaruan (updating) database perlengkapan jalan, penyusunan rencana program pemeliharaan jalan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Gambar 3.15
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan



Tabel 3.18
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi Faskes

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program/Kegiatan yang telah Dilaksanakan
Adanya kajian Survey Investigasi Desain (SID) yang dapat membantu untuk mengetahui jumlah kebutuhan fasilitas sebenarnya.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung masih memiliki anggaran yang terbatas, sehingga masih memerlukan dukungan anggaran baik untuk peningkatan fasilitas keselamatan jalan.	Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terlebih dahulu melakukan pemasangan fasilitas keselamatan pada titik area yang lebih diprioritaskan yaitu daerah rawan kecelakaan.	Program penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi seperti rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan provinsi. Program pemeliharaan terhadap perlengkapan jalan di jalan provinsi, guna memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan.

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

1. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Kehadiran rambu-rambu lalu lintas yang terpasang sesuai standar memberikan petunjuk yang jelas bagi pengguna jalan, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas.



2. Pemeliharaan rutin terhadap perlengkapan jalan memastikan bahwa kondisi fasilitas tetap layak dan berfungsi optimal, sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan jalan dan kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Provinsi Lampung.



3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024

Dinas Perhubungan mendapat penambahan anggaran dari total pagu APBD sebesar **Rp. 20.765.315.687,35** menjadi **Rp. 22.441.100.916,21** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 20.687.509.965,00** dengan persentase **92,19%**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap misi perubahan Renstra 2019-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	IKU	Pagu P-APBD (Rp)	Realisasi P-APBD (Rp)	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas Provinsi	1.537.000.000,00	1.238.613.378,00	80,58
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	19.904.100.916,21	18.480.978.887,00	92,84
3.	Persentase fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	1.000.000.000,00	967.917.700,00	96,79
JUMLAH		22.441.100.916,21	20.687.509.965,00	92,19

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Pada tahun 2024 anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P untuk menjalankan ketiga IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sebesar Rp. 22.441.100.916,21 dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.687.509.965,00 dengan capaian kinerja sebesar 92,19% dengan perincian anggaran setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rincian Anggaran Setiap Program dan Kegiatan

No.	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Setelah Perubahan 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan 2024 (Rp.)	Capaian Kinerja
1.	IKU 1 : Rasio Konektivitas Provinsi		1.537.000.000,00	1.238.613.378,00	80,58%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		18.917.392.116,21	17.577.179.440,00	92,92%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		552.000.000,00	527.407.600,00	87,43%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	392.000.000,00	371.755.500,00	86,79%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		670.000.000,00	573.447.332,00	85,59%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	620.000.000,00	525.520.032,00	84,76%
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	50.000.000,00	47.927.300,00	95,85%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		445.000.000,00	427.100.000,00	95,98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah lokasi rehabilitasi/ pemeliharaan Terminal Tipe B	100.000.000,00	99.425.000,00	99,43%
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		150.000.000,00	112.100.000,00	74,73%
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan	150.000.000,00	112.100.000,00	74,73%

		Perkotaan Kewenangan Provinsi			
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		241.900.000,00	83.927.046,00	34,69%
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		225.000.000,00	81.885.546,00	36,39%
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah kebutuhan pembangunan dan pengawasan Pelabuhan Regional di Provinsi Lampung	150.000.000,00	7.015.300,00	4,68%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah layanan pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	75.000.000,00	74.870.246,00	99,83%
2.	IKU 2 : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi		19.904.100.916,21	18.480.978.887,00	92,84%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		18.917.392.116,21	17.577.179.440,00	92,92%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		295.438.000,00	258.312.850,00	87,43%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.438.000,00	159.199.450,00	86,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000,00	27.789.300,00	86,84%

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	71.324.100,00	89,16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.419.538.813,26	11.396.963.627,00	91,77%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.359.538.813,26	11.337.094.827,00	91,73%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.968.400,00	99,68%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	49.900.400,00	99,80%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.000.000,00	9.911.000,00	99,11%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	9.911.000,00	99,11%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		731.000.000,00	671.274.115,00	91,83%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	181.000.000,00	131.730.615,00	72,78%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000,00	539.543.500,00	98,10%

Administrasi Umum Perangkat Daerah		703.000.000,00	693.906.136,00	98,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38.000.000,00	36.153.400,00	95,14%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	98.000.000,00	97.627.400,00	99,62%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000,00	44.796.000,00	99,55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	493.329.336,00	98,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.477.307.200,00	1.410.936.000,00	95,51%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	127.400.000,00	120.850.000,00	94,86%

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	185.000.000,00	184.829.000,00	99,91%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44.200.000,00	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.120.707.200,00	1.105.257.000,00	98,62%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.729.108.102,95	2.608.468.112,00	95,58%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000,00	303.245.060,00	79,80%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.337.108.102,95	2.293.223.052,00	98,12%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		552.000.000,00	527.407.600,00	95,54%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	90.000.000,00	86.252.100,00	95,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00%

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		445.000.000,00	427.100.000,00	95,98%
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah layanan peningkatan kapasitas SDM pengelola Terminal Tipe B	345.000.000,00	327.675.000,00	94,98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah lokasi rehabilitasi/ pemeliharaan Terminal Tipe B	-	-	-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		137.108.800,00	112.176.000,00	81,82%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	30.000.000,00	22.332.900,00	74,44%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75.000.000,00	60.498.200,00	80,66%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	30.000.000,00	27.242.400,00	90,81%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	2.108.800,00	2.102.500,00	99,70%

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100.000.000,00	88.559.200,00	88,56%
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Kegiatan Penelitian DRK	50.000.000,00	46.766.000,00	93,53%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan Kegiatan Monitoring Terminal Tipe B	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pembinaan Keselamatan Transportasi	50.000.000,00	41.793.200,00	83,59%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		724.600.000,00	694.769.247,00	95,88%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	674.600.000,00	654.173.447,00	96,97%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	40.595.800,00	81,19%

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		48.000.000,00	46.611.000,00	97,11%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah angkutan umum yang terdata sesuai dengan perizinannya	48.000.000,00	46.611.000,00	97,11%
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		241.900.000,00	83.927.046,00	34,69%
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas		9.500.000,00	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	9.500.000,00	-	-

	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		7.400.000,00	2.041.500,00	27,59%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rapat Koordinasi antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan pada Transportasi Laut	7.400.000,00	2.041.500,00	27,59%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
3.	IKU 3 : Persentase Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis		1.000.000.000,00	967.917.700,00	96,79%
	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1.000.000.000,00	967.917.700,00	96,79%

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	900.000.000,00	871.672.500,00	96,85%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100.000.000,00	96.245.200,00	96,25%
	JUMLAH		22.441.100.916,21	20.687.509.965	92,19%

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Berdasarkan tabel 3.20 menampilkan data rincian anggaran setelah mengalami perubahan untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024. Secara keseluruhan total anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp. 22.441.100.916,21 dengan realisasi yang telah dilaksanakan sebesar Rp. 20.687.509.965,00 dengan capaian dari realisasi anggaran terhadap pagu anggaran sebesar 92,19%. Adapun dari total pagu anggaran dibagi kedalam tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Provinsi

Pagu anggaran setelah perubahan tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.537.000.000,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp1.238.613.378,00, atau sebesar 80,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa serapan anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di tahun berikutnya. Terdapat 3 Program yang mengampu IKU ini, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dan Program Pengelolaan Pelayaran dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi

Pada indikator kedua, yang berfokus pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi, pagu anggaran setelah perubahan tahun 2024 mencapai Rp19.904.100.916,21, dengan realisasi sebesar Rp18.480.978.887,00. Hal ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,84%, yang mencerminkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup efektif dan mendekati maksimal, serta menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Terdapat 4 program yang mengampu IKU ini, yaitu Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan, Program Pengelolaan Pelayaran dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

3. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis
Pada indikator ketiga, yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai spesifikasi teknis, pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp967.917.700,00. Persentase capaian realisasi anggaran mencapai 96,79%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran berhasil dimanfaatkan untuk mendukung program keselamatan jalan, yang menandakan pengelolaan anggaran yang baik dalam pelaksanaannya. Terdapat 1 program yang mengampu IKU ini, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.



3.5 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berdasarkan dokumen realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi

No.	IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Tahun 2024					
		Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0,73	0,69	94,52	1.537.000.000	1.238.613.378	80,58
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	87,20	87,37	100,19	19.904.100.916,21	18.480.978.887	92,84
3	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	49%	49,33	100,67	1.000.000.000	967.917.700	96,79
	Jumlah				22.441.100.916,21	20.687.509.965,00	92,19

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Tabel 3.21 menunjukkan sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran pada 3 (tiga) IKU capaiannya sebesar 92,19% (**Sangat Memuaskan**) dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:

- 1) Pada indikator kinerja utama (IKU) pertama adalah rasio konektivitas provinsi dengan capaian kinerja 94,52% (**Sangat Memuaskan**) dan capaian anggaran 80,58% sehingga sudah menunjukkan **efisiensi dan efektifitas** kinerja terhadap penggunaan anggaran. Persentase perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran pada IKU pertama > 100%. Hal ini didukung oleh penambahan 7 (tujuh) trayek perintis pada tahun 2023 dan beroperasinya kapal banawa secara gratis dengan rute Mutun-Lempasing-PPI lempasing dan sebaliknya.
- 2) Pada indikator kinerja utama (IKU) kedua adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor transportasi dengan capaian kinerja 100,19% (**Sangat Memuaskan**) dan capaian anggaran 92,84% sehingga sudah menunjukkan **efisiensi**

dan efektifitas kinerja terhadap penggunaan anggaran. Persentase perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran pada IKU kedua sebesar $> 100\%$. Hal ini didukung dengan upaya Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam melakukan peningkatan dan rehabilitasi pada Terminal tipe B Mulyojati dan Simpang Propau, melakukan kesiapan dan pengawasan di simpul-simpul transportasi pada momen liburan, lebaran, natal dan tahun baru.

- 3) Pada indikator kinerja utama (IKU) ketiga adalah persentase fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis dengan capaian kinerja 100,67% (**Sangat Memuaskan**) dan capaian anggaran 96,79% sehingga sudah menunjukkan **efisiensi dan efektifitas** kinerja terhadap penggunaan anggaran. Persentase perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran pada IKU ketiga sebesar $> 100\%$. Hal ini didukung dengan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pada ruas-ruas jalan di Provinsi Lampung hal ini bertujuan untuk mengatur jalannya lalu lintas agar tertib dan teratur. Dengan tersedianya fasilitas keselamatan yang berguna untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas akibat kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan meningkatkan pelayanan jalan Provinsi dari aspek kelengkapan perlengkapan jalan.

Adapun perincian dari program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 yang menunjang IKU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024
Dirinci Menurut Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	P-APBD 2024 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	IKU 1 : Rasio Konektivitas Provinsi	0,73	0,69	94,52%	1.537.000.000,00	1.238.613.378,00	80,58%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	78,96%	78,96%	18.917.392.116,21	17.577.179.440,00	92,92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	552.000.000,00	527.407.600,00	87,43%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	28 Unit	254,55%	392.000.000,00	371.755.500,00	86,79%

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	80%	87%	87,08%	3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	100%	100%	670.000.000,00	573.447.332,00	85,59%
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	620.000.000,00	525.520.032,00	84,76%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	3 Dokumen	150%	50.000.000,00	47.927.300,00	95,85%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100%	67%	66,5%	445.000.000,00	427.100.000,00	95,98%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 Unit	2 Unit	200%	100.000.000,00	99.425.000,00	99,43%
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	200%	200%	150.000.000,00	112.100.000,00	74,73%
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	150.000.000,00	112.100.000,00	74,73%
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100%	100%	100%	241.900.000,00	83.927.046,00	34,69%
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	100%	100%	225.000.000,00	81.885.546,00	36,39%
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Unit	1 Unit	100%	150.000.000,00	7.015.300,00	4,68%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan	17 Laporan	141,67%	75.000.000,00	74.870.246,00	99,83%
2.	IKU 2 : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	87,20	87,37	100,19%	19.904.100.916,21	18.480.978.887,00	92,84%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	78,96%	78,96%	18.917.392.116,21	17.577.179.440,00	92,92%

DAERAH						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	295.438.000,00	258.312.850,00	87,43%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	18 Dokumen	200%	183.438.000,00	159.199.450,00	86,79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6 Laporan	200%	32.000.000,00	27.789.300,00	86,84%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6 Laporan	200%	80.000.000,00	71.324.100,00	89,16%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	12.419.538.813,26	11.396.963.627,00	91,77%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang	210 Orang	190,91%	12.359.538.813,26	11.337.094.827,00	91,73%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	19 Dokumen	158,33%	10.000.000,00	9.968.400,00	99,68%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	10 Dokumen	333,33%	50.000.000,00	49.900.400,00	99,80%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.000.000,00	9.911.000,00	99,11%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13 Laporan	108,33%	10.000.000,00	9.911.000,00	99,11%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	200%	200%	731.000.000,00	671.274.115,00	91,83%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	153 Paket	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	20 Orang	200%	181.000.000,00	131.730.615,00	72,78%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	100 Orang	200%	550.000.000,00	539.543.500,00	98,10%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	703.000.000,00	693.906.136,00	98,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	24 Paket	200%	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 paket	24 Paket	200%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	24 Paket	200%	38.000.000,00	36.153.400,00	95,14%
Penyediaan Bahan/Material	12 paket	24 Paket	200%	98.000.000,00	97.627.400,00	99,62%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24 Laporan	200%	45.000.000,00	44.796.000,00	99,55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117 laporan	234 Laporan	200%	500.000.000,00	493.329.336,00	98,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	300%	300%	1.477.307.200,00	1.410.936.000,00	95,51%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	4 unit	200%	127.400.000,00	120.850.000,00	94,86%
Pengadaan Mebel	2 paket	2 Paket	200%	185.000.000,00	184.829.000,00	99,91%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100%	44.200.000,00	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	2 unit	200%	1.120.707.200,00	1.105.257.000,00	98,62%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	2.729.108.102,95	2.608.468.112,00	95,58%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Laporan	200%	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	24 Laporan	200%	380.000.000,00	303.245.060,00	79,80%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	24 Laporan	200%	2.337.108.102,95	2.293.223.052,00	98,12%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	552.000.000,00	527.407.600,00	95,54%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	4 unit	200%	90.000.000,00	86.252.100,00	95,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	36 unit	354,55%	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	2 Unit	200%	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00%

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	80%	87%	87%	3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100%	67%	67%	445.000.000,00	427.100.000,00	95,98%
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	12 Unit	29 Unit	241,67%	345.000.000,00	327.675.000,00	94,98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 Unit	2 Unit	200%	-	-	-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	75%	75%	137.108.800,00	112.176.000,00	81,82%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	3 Laporan	300%	30.000.000,00	22.332.900,00	74,44%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	18 Laporan	150%	75.000.000,00	60.498.200,00	80,66%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100%	30.000.000,00	27.242.400,00	90,81%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	110 Unit	110 Unit	100%	2.108.800,00	2.102.500,00	99,70%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	67%	67%	100.000.000,00	88.559.200,00	88,56%
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	6 Laporan	150%	50.000.000,00	46.766.000,00	93,53%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	6 Laporan	150%	50.000.000,00	41.793.200,00	83,59%

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	724.600.000,00	694.769.247,00	95,88%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	8 Laporan	200%	674.600.000,00	654.173.447,00	96,97%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Unit	112 Unit	933,33%	50.000.000,00	40.595.800,00	81,19%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	200%	200%	48.000.000,00	46.611.000,00	97,11%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Unit	500 Unit	500%	48.000.000,00	46.611.000,00	97,11%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100%	100%	100%	241.900.000,00	83.927.046,00	34,69%
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	100%	0%	0%	9.500.000,00	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo	12 Laporan	0 Laporan	0%	9.500.000,00	-	-

	Peti Kemas						
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%	0%	0%	7.400.000,00	2.041.500,00	27,59%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	0 Laporan	0%	7.400.000,00	2.041.500,00	27,59%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	100%	0%	0%	7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100%	0%	0%	7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	7.100.000,00	3.723.000,00	52,44%
3.	IKU 3 : Persentase Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	49%	49,33%	100,67%	1.000.000.000,00	967.917.700,00	96,79%
	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	80%	87%	87%	3.274.708.800,00	3.022.680.479,00	92,30%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100%	97%	97%	1.000.000.000,00	967.917.700,00	96,79%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6 Unit	186 Unit	3.100%	900.000.000,00	871.672.500,00	96,85%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100 Unit	108 Unit	108%	100.000.000,00	96.245.200,00	96,25%
JUMLAH				98,46%	22.441.100.916,21	20.687.509.965	92,19%

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan mampu memberikan *output* dan *outcome* yang optimal. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, mengukur capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan, serta melihat kesesuaian antara

alokasi anggaran dan realisasi penggunaannya. Penilaian efektivitas dilihat dari sejauh mana target kinerja dapat dicapai, sedangkan efisiensi diukur dari perbandingan antara realisasi output terhadap input berupa anggaran yang digunakan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target, tetapi juga oleh bagaimana anggaran dikelola secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Tabel 3.19 menyajikan data perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 yang dirinci berdasarkan masing-masing program/kegiatan melalui tiga IKU utama. Penjelasan rinci terhadap masing-masing indikator disampaikan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selama tahun anggaran 2024.

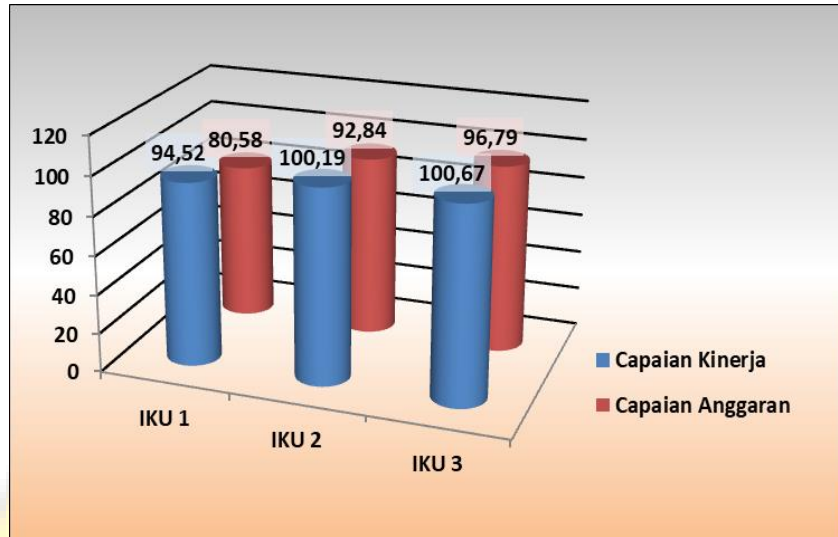
Target kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 yaitu Rasio Konektivitas Provinsi ditetapkan sebesar 0,73. Realisasi capaian kinerja mencapai 0,69, atau setara dengan 94,52% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah di dalam provinsi telah terbangun dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan melalui P-APBD Tahun 2024 sebesar Rp 1.537.000.000,00, dengan realisasi mencapai Rp 1.238.613.378,00 atau 80,58% dari total anggaran. Persentase ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, namun juga mengindikasikan adanya kegiatan atau program yang belum sepenuhnya terealisasi.

IKU 2 mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di sektor transportasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 87,20, dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 87,37. Capaian ini melebihi target yang telah ditentukan, dengan nilai capaian sebesar 100,19%. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan publik di sektor transportasi telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 19.904.100.916,21, dengan realisasi sebesar Rp 18.480.978.887,00 atau 92,84% dari total anggaran. Tingginya persentase realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan cukup optimal.

Target kinerja untuk IKU 3 Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada tahun 2024 adalah sebesar 49%, dengan realisasi capaian sebesar 49,33% atau 100,67% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan fasilitas keselamatan jalan telah sesuai dengan rencana dan bahkan sedikit melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini penting sebagai upaya peningkatan keselamatan lalu lintas di wilayah provinsi. Dari sisi anggaran, alokasi dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp 967.917.700,00, atau 96,79% dari total anggaran. Persentase ini menunjukkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan program.

Kesesuaian capaian kinerja dan capaian anggaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.16
Grafik Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Terhadap IKU Dinas Perhubungan



3.6 Refokusing Anggaran

Pada tahun 2024, terjadi refokusing pada program dan kegiatan dengan mempertimbangkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Berdasarkan Tabel 3.20, diketahui bahwa refokusing anggaran terjadi pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, dengan peningkatan alokasi anggaran sebesar Rp 1.575.785.228,86, atau naik sekitar +8,59% dibandingkan APBD murni. Hal ini menunjukkan bahwa IKU tersebut mendapatkan perhatian besar dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada tahun 2024 melalui berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung layanan transportasi publik. Secara keseluruhan, total anggaran Dinas Perhubungan mengalami peningkatan dari Rp 20.765.315.687,35 menjadi Rp 22.441.100.916,21 atau naik sebesar +8,07%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Refokusing Anggaran APBD dan APBD-P Dinas Perhubungan TA. 2024

IKU	APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	%
Rasio Konektivitas Provinsi	1.437.000.000,00	1.537.000.000,00	+6,96
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	18.328.315.687,35	19.904.100.916,21	+8,59
Persentase fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis	1.000.000.000	1.000.000.000	0
JUMLAH	20.765.315.687,35	22.441.100.916,21	+8,07

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Berikut ini menampilkan rincian Refocusing Anggaran terhadap sub kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 3.24
Refokusing Anggaran (P-APBD) Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Tahun 2024

N o.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp.)	Pagu P-APBD (Rp.)	%
1.	IKU 1 : Rasio Konektivitas Provinsi		1.437.000.000,00	1.537.000.000,00	6,69
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.260.315.687,35	18.917.392.116,21	9,06
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.000.000,00	552.000.000,00	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.000.000,00	392.000.000,00	0
		2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.050.000.000,00	3.274.708.800,00	7,37
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	470.000.000,00	670.000.000,00	42,55
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	420.000.000,00	620.000.000,00	47,62
		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	445.000.000,00	445.000.000,00	0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000,00	100.000.000,00	0
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0
		Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0
		3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	425.000.000,00	241.900.000,00	-43,08
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	325.000.000,00	225.000.000,00	-30,77
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	250.000.000,00	150.000.000,00	-40

			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	75.000.000,00	75.000.000,00	0
2.	IKU 2 : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi			18.328.315.687,35	19.904.100.916,21	8,59
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.260.315.687,35	18.917.392.116,21	9,06
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	451.788.000,00	295.438.000,00	-34,60
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.788.000,00	183.438.000,00	-46,01
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.000.000,00	32.000.000,00	0
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.943.019.584,40	12.419.538.813,26	3,99
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.883.019.584,40	12.359.538.813,26	4,01
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	10.000.000,00	0
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.000.000,00	731.000.000,00	51,03
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	153.000.000,00	0,00	-100
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	181.000.000,00	181.000.000,00	0
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	550.000.000,00	266,67
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.000.000,00	703.000.000,00	-13,21
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	38.000.000,00	-15,56

		Penyediaan Bahan/Material	98.000.000,00	98.000.000,00	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000,00	45.000.000,00	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	500.000.000,00	-16,67
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.400.000,00	1.477.307.200,00	347,13
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.400.000,00	127.400.000,00	0
		Pengadaan Mebel	30.000.000,00	185.000.000,00	516,67
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.000.000,00	44.200.000,00	-64,07
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	1.120.707.200,00	2.141,41
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.679.108.102,95	2.729.108.102,95	1,86
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000,00	380.000.000,00	15,15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.337.108.102,95	2.337.108.102,95	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.000.000,00	552.000.000,00	0
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.050.000.000,00	3.274.708.800,00	7,37
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	445.000.000,00	445.000.000,00	0
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	345.000.000,00	345.000.000,00	0
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	100.000.000,00	100.000.000,00	0
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	185.000.000,00	137.108.800,00	-25,89

		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50.000.000,00	2.108.800,00	-95,79
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	150.000.000,00	100.000.000,00	-33,33
		Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	50.000.000,00	0,00	-100
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	575.000.000,00	724.600.000,00	26,02
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	525.000.000,00	674.600.000,00	28,50
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	48.000.000,00	-36
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000,00	48.000.000,00	-36
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	425.000.000,00	241.900.000,00	-43,08
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan	50.000.000,00	9.500.000,00	-81

			Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	50.000.000,00	9.500.000,00	-81
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	50.000.000,00	7.400.000,00	-85,2
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	50.000.000,00	7.400.000,00	-85,2
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	30.000.000,00	7.100.000,00	-76,33
			Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	30.000.000,00	7.100.000,00	-76,33
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	30.000.000,00	7.100.000,00	-76,33
3.	IKU 3 : Persentase Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.050.000.000,00	3.274.708.800,00	7,37
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	900.000.000,00	900.000.000,00	0
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	0
JUMLAH			20.765.315.687,35	22.441.100.916,21	8,07	

Sumber: Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Pada IKU Rasio Konektivitas Provinsi, alokasi anggaran mengalami peningkatan dari Rp 1.437.000.000,00 dalam APBD murni menjadi Rp 1.537.000.000,00 pada APBD Perubahan. Terjadi kenaikan sebesar Rp 100.000.000,00 atau +6,96%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan untuk memperluas dan memperbaiki jaringan konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran logistik. Penguatan rasio

konektivitas ini menjadi indikator penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan berkelanjutan. IKU ini juga didukung oleh 3 program, 5 kegiatan, dan 7 sub kegiatan. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat ini menjadi fokus utama refokusing anggaran, dengan peningkatan alokasi dari Rp 18.328.315.687,35 menjadi Rp 19.904.100.916,21. Nilai refocusing sebesar Rp 1.575.785.228,86 atau setara dengan +8,59%. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, seperti perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM layanan transportasi, serta optimalisasi sistem informasi layanan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diberikan. Pada IKU ini didukung oleh 4 program dengan 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Untuk IKU Fasilitas Keselamatan Jalan, tidak terjadi perubahan anggaran antara APBD dan APBD-P, yakni tetap sebesar Rp 1.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa program keselamatan jalan telah dirancang dan dialokasikan secara optimal sejak awal, tanpa memerlukan penyesuaian anggaran. Fokus pada fasilitas keselamatan jalan mencakup pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan, serta sarana pendukung keselamatan lainnya yang sesuai dengan standar teknis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Terdapat 1 program dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang mengampu IKU ketiga ini.

Total alokasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung meningkat dari Rp 20.765.315.687,35 menjadi Rp 22.441.100.916,21, dengan selisih Rp 1.675.785.228,86 atau kenaikan sebesar +8,07%. Peningkatan ini secara umum menunjukkan adanya penyesuaian anggaran untuk memaksimalkan capaian kinerja melalui refokusing terhadap program prioritas yang strategis, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi dan mendukung konektivitas wilayah secara efektif dan efisien.

3.7 Tindak Lanjut LHE

Berdasarkan Laporan dari Inspektorat Provinsi Lampung No. 700/59.R/VI.01/30/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung TA. 2023 bahwa ada 3 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Tindak lanjut LHE

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
Evaluasi atas Perencanaan Kinerja						
1	Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dibuktikan dengan perjanjian kinerja individu setiap pegawai.	Menghimbau seluruh pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dibuktikan dengan perjanjian kinerja individu setiap pegawai.	Dokumen SKP	Juli	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1wqhEqhHe6MXEt9rZWqb8OvV8WjEZ1Nys?usp=sharing
2	Anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, hal ini dibuktikan belum dilakukan tagging atas program-program yang mendukung IKU yang sesuai proporsi anggaran.	Menyusun anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai yang dibuktikan dengan tagging program-program yang mendukung IKU yang dibuat sesuai proporsi anggaran.	Dokumen Renja 2024	Oktober	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1fKcMJoSICpo2EhFAIVXX5P8N9Z-pvKks/view?usp=sharing

3	Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja dipantau secara berkala belum dilakukan evaluasi atas rencana aksi.	Menyusun evaluasi rencana aksi kinerja agar dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	Dokumen Evaluasi Rencana Aksi	Desember	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1E5vKeeLwaurHD1_jweEMI4scWF4MTVZ_/view?usp=sharing
Evaluasi atas Pengukuran Kinerja						
4	Belum adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP pengumpulan kinerja OPD bukan Peraturan Gubernur).	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP pengumpulan data kinerja OPD.	Dokumen SOP	November	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1eWJASHJDTuekeVC-qmeQXY2w1cfnsQ/view?usp=sharing
5	Setiap Level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang (belum ada evaluasi SKP).	Menghimbau setiap level organisasi untuk melakukan pemanataan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yang dibuktikan dengan evaluasi SKP.	Dokumen Evaluasi SKP	Juli	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1_hpzmiWPCAzUDm-cVHib5xsab-EZwQDJ/view?usp=sharing
6	Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	Menjadikan pengukuran kinerja menjadi pertimbangan penyesuaian anggaran.	Dokumen Renja 2024	September	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1fKcMJoSICpo2EhFAIVXX5P8N9Z-pvKks/view?usp=sharing

7	Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, tidak ada pemanfaatan SKP.	Menghimbau agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	Dokumen SKP	Juli	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1wqhEqhHe6MXEt9rZWqb8OvV8WjEZ1Nys?usp=sharing
Evaluasi atas Pelaporan Kinerja						
8	Dokumen laporan kinerja belum dilakukan secara berkala yang dibuktikan dengan dokumen LKJ pertriwulan belum ada data/penjelasan yang menunjukkan bahwa informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa dokumen LKJ pertriwulan.	Dokumen LKJ Triwulan	Desember	Kepala Dinas Perhubungan	Selesai https://drive.google.com/file/d/1_TM_ioomhocyCB2ZgFj14nuMUNRwN8cA/view?usp=sharing

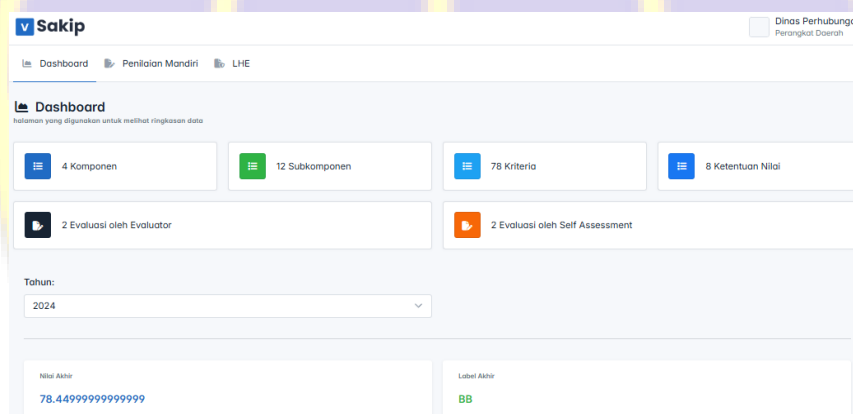
Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

3.8 Prestasi dan Inovasi

3.8.1 Prestasi Dinas Perhubungan Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 700/149/IV.01/30/2025 Tanggal 19 Juni 2025 disimpulkan bahwa secara keseluruhan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendapatkan nilai **78,45** dengan predikat **BB** dan Interpretasi “**Sangat Baik**” yaitu terdapat gambaran bahwan AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Gambar 3.17
Bukti Penilaian SAKIP 2024



3.8.2 Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menciptakan inovasi yang dapat membantu dalam memperlancar konektivitas antar wilayah Provinsi Lampung dengan memberikan pelayanan transportasi laut gratis bagi warga Pulau Legundi dan sekitarnya dengan mengoperasikan Kapal Banawa Nusantara dengan rute Mutun – Legundi – PPI Lempasing – Sebaliknya yang beroperasi pada minggu ke-1 dan ke-3 pada hari Selasa disetiap bulannya. Penjelasan lebih rinci mengenai Inovasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.26
Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak
1	Banawa Nusantara	Dalam rangka untuk memperlancar konektivitas antar wilayah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memberikan pelayanan transportasi laut gratis bagi warga Pulau Legundi dan sekitarnya dengan mengoperasikan Kapal Banawa dengan rute Mutun-Legundi-PPI Lempasing-Sebaliknya.	- Kebutuhan jasa layanan laut kepada masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan terpencil dapat terpenuhi; - Kebutuhan pokok/barang bagi masyarakat di daerah kepulauan terpencil dapat terpenuhi; - Potensi wilayah bahari di Provinsi Lampung dapat berkembang dengan pesat	Memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan terpencil. Dengan hadirnya layanan transportasi laut gratis, mobilitas penduduk dan distribusi barang menjadi lebih lancar, sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara lebih cepat dan efisien. Hal ini secara langsung turut menurunkan kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dan daratan utama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan potensi pariwisata maritim. Selain itu,

				inovasi ini turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Provinsi Lampung, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses transportasi dan layanan dasar.
--	--	--	--	--

Sumber: Olahan Data Dinas Perhubungan, Februari 2025

Akibat jarak tempuh dan terbatasnya transportasi laut dari dan ke Pulau Legundi dan sekitarnya, menjadikan harga sembako di pulau ini menjadi tidak stabil dan cenderung langka. Tidak stabilnya harga sembako menjadikan masyarakat gusar dan khawatir, masyarakatnya pun berharap Pulau Legundi bisa memiliki transportasi laut yang lancar. Bantuan Pemerintah Provinsi Lampung ini menjadi angin segar bagi warga Pulau Legundi

dan hal itu menjawab kekusaran,kekhawatiran Masyarakat Pulau Legundi (Dusun Selesung I, Dusun Selesung II,Dusun Teluk Keramat, Dusun Tamansari, Dusun Labuhan Agung dan Dusun Siuncal) dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sangat



disadari oleh warga Pulau Legundi, bantuan gratis dari Pemerintah Provinsi Lampung ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan transportasi laut. Walaupun ada kapal milik warga yang juga melayani transportasi laut dan berbayar,

warga Pulau Legundi lebih memilih memakai Kapal Banawa Nusantara, hal ini dikarenakan dari segi kapasitas penumpang, kapasitas daya angkut barang, kenyamanan dan keselamatan lebih terjamin. Kegiatan pelayanan transportasi laut dengan menggunakan Kapal Banawa Nusantara ini, dapat meningkatkan perekonomian warga Pulau Legundi dan sekitarnya. Selain untuk transportasi warga, juga dapat memasarkan hasil bumi dan ternak warga ke luar Pulau. Lebih dari itu, pelayanan Kapal Banawa Nusantara ini dapat juga menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau legundi dan Pulau sekitarnya.

{ **BAB IV** }

{ **PENUTUP** }

4.1 Kesimpulan

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Rasio Konektivitas Provinsi memiliki total anggaran APBD sebesar **Rp 1.437.000.000,00**, yang kemudian mengalami penambahan melalui P-APBD sehingga total anggaran menjadi **Rp 1.537.000.000,00**. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk mendukung peningkatan konektivitas jaringan transportasi yang menjadi prioritas dalam memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat di wilayah provinsi. Peningkatan konektivitas transportasi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar **Rp 1.238.613.378,00** dengan capaian **80,58%** dari keseluruhan anggaran yang tersedia. Pada IKU ini, capaian kinerja mencapai **94,52%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Realisasi anggaran yang mencapai **80,58%** dan capaian kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara **efisien**, karena sebagian besar target berhasil dicapai tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia. Selain itu, capaian kinerja yang sangat baik ini mencerminkan tingkat **efektivitas** yang tinggi, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi memiliki total anggaran APBD sebesar **Rp 18.328.315.687,35**, yang kemudian mengalami penambahan melalui P-APBD sehingga total anggaran menjadi **Rp 19.904.100.916,21**. Penambahan anggaran ini dilakukan untuk mengakomodasi

peningkatan kualitas layanan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi, serta untuk mendukung berbagai program perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang berpengaruh langsung pada kepuasan publik. Dari total anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar **Rp 18.480.978.887,00** dengan capaian **92,84%** dari keseluruhan anggaran yang tersedia. Pada IKU ini, capaian kinerja mencapai **100,19%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Capaian kinerja yang melampaui target tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil memenuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik di sektor transportasi. Sementara itu, realisasi anggaran sebesar **92,84%** menunjukkan pengelolaan yang cukup efisien, karena anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa pemborosan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan IKU ini dapat dinilai sangat **efektif dan efisien**, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis memiliki total anggaran APBD sebesar **Rp 1.000.000.000,00** dan tidak mengalami perubahan anggaran. Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar **Rp 967.917.700,00** dengan capaian **96,79%** dari keseluruhan anggaran yang tersedia. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, capaian kinerja mencapai **100,67%**, yang masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Capaian kinerja yang melebihi target menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, di mana fasilitas keselamatan jalan berhasil dipasang sesuai standar teknis dan memberikan dampak positif pada keselamatan pengguna jalan. Selain itu, realisasi anggaran sebesar **96,79%** mencerminkan pengelolaan dana yang efisien, karena anggaran digunakan secara optimal dengan serapan yang hampir maksimal tanpa adanya pemborosan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran untuk IKU ini dapat dikatakan sangat **efektif dan efisien**, mampu mewujudkan hasil yang memuaskan dengan penggunaan anggaran baik sesuai ketentuan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberlanjutan capaian kinerja Dinas Perhubungan. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Untuk program Rasio Konektivitas Provinsi, diperlukan perencanaan yang lebih terperinci dan pemetaan kebutuhan konektivitas berdasarkan data terkini agar alokasi anggaran tepat sasaran dan dapat mengakomodasi wilayah dengan prioritas tertinggi. Peningkatan koordinasi lintas sektor juga sangat penting agar pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi berjalan sinergis, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memaksimalkan efisiensi anggaran.
2. Dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi, pengembangan mekanisme survei yang lebih modern dan digital perlu dilakukan agar data kepuasan masyarakat dapat diperoleh secara mudah, akurat dan tepat waktu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan layanan publik yang responsif dan profesional juga menjadi kunci agar pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Dukungan anggaran untuk inovasi layanan, termasuk digitalisasi sistem dan pengembangan aplikasi pengaduan serta informasi layanan, sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan publik.
3. Terkait dengan Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang Sesuai dengan Spesifikasi Teknis, penting untuk menetapkan dan menegakkan standar teknis secara ketat selama proses pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Pengawasan lapangan yang rutin harus dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi dan menjaga kualitas pekerjaan. Program pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan juga perlu dioptimalkan dengan jadwal yang terstruktur dan alokasi anggaran yang memadai agar fungsi fasilitas tetap optimal.